

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI ISTRI PEDAGANG
PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN
PERSPEKTIF NAFKAH WAHBAH AL-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh:

WILAN PRAHADIKA AURA NISA

210201110020



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI ISTRI PEDAGANG
PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN
PERSPEKTIF NAFKAH WAHBAH AL-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh:

WILAN PRAHADIKA AURA NISA

210201110020



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN NAFKAH BAGI ISTRI PEDAGANG PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN PERSPEKTIF NAFKAH WAHBAH AL-ZUHAILI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2025
Penulis,



Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM 210201110020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Wilan Prahadika
Aura Nisa NIM210201110020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN NAFKAH BAGI ISTRI PEDAGANG PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN PERSPEKTIF NAFKAH WAHBAH AL-ZUHAILI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM : 210201110020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca
Terjadi Kebakaran Cilacap Perspektif Nafkah Wahbah Al-Zuhaili

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Rabu, 16 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Selasa, 5 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 14 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 5 Desember 2024	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
6	Jum'at, 3 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
7	Senin, 24 Februari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 3 Maret 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Selasa, 4 Maret 2025	Abstrak	
10	Rabu, 6 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 06 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Wilan Prahadika Aura Nisa 210201110020,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI ISTRI PEDAGANG
PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN
PERSPEKTIF NAFKAH WAHBAH AL-ZUHAILI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



(-----)
Ketua

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024


(-----)
Sekertaris

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002


(-----)
Penguji Utama

Malang, 14 Maret 2025
Dekan,

Prof. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 559. Q.S. al-Thalaq (65):7.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan Penulisan skripsi yang berjudul: “Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca Terjadi Kebakaran Perspektif Nafkah Wahbah Al-Zuhaili” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'ī. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin Yā Rabbal'ālamīn.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI, selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

5. H. Dr. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami ssemua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada para informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan data yang peneliti perlukan selama melakukan penelitian.
9. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Teguh Astuti. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu, sosok perempuan luar biasa yang dengan tulus dan tanpa lelah terus memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kepada Ayahdanda, Bapak Budiyanto yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga saat ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
10. Kepada kakak penulis, Rizqe Awallise Achmad dan keponakan penulis Ginka Ainaya yang tidak kalah semangat, senantiasa memberikan dukungan dan memercayai penulis untuk sampai di titik ini.

11. Sahabat-sahabat penulis yang jauh raganya namun dekat dalam doa, Naja, Naura, Dina dan teman-teman Pandanaran Yogyakarta yang selalu memercayai penulis untuk bisa sampai di titik ini, saling mendukung dan mendoakan. Semoga sukses selalu.
12. Keluarga penulis di dunia perkuliahan, Arsyadullah, Putri, Hany, Ghina, Khalida, Via, Dika, Naila yang selalu berjuang bersama dalam mendapatkan gelar ini. Semoga sukses selalu.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam menemani suka dan duka dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Maret 2025

Penulis,

Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM. 210201110020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : kaifa, هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ نَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ نِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ نُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā*, عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*), عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*, شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf.

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*, Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Paparan dan Analisis Data.....	51
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

ABSTRAK

Wilan Prahadika Aura Nisa, 210201110020, 2025. **Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca Terjadi Kebakaran Perspektif Nafkah Wahbah Al-Zuhaili**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI

Kata Kunci: Nafkah; Wahbah al-Zuhaili; Pasca Kebakaran

Kebakaran yang terjadi di Pasar Kroya Cilacap menimbulkan dampak bagi para pedagang, terutama pemenuhan nafkah dalam keluarga. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi keluarganya yang meliputi istri dan anak, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu* di dalamnya membahas kadar dan aspek nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah suami terhadap istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca kebakaran dengan tinjauan pemikiran Wahbah al-Zuhaili.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian tentang ketentuan hukum Islam yang berlaku dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer yang penulis gunakan adalah data dari hasil wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder penulis menggunakan sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis hingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah bagi istri secara keseluruhan mengalami pengurangan akibat adanya insiden kebakaran. Namun dari kelima aspek nafkah hanya nafkah makanan, tempat tinggal, serta alat-alat kebersihan dan perabot rumah yang telah terpenuhi dan sesuai dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Walaupun pada nafkah pembantu tidak terpenuhi, tapi tetap sesuai mengingat kondisi ekonomi yang sulit membebaskan suami untuk menyediakannya dan ketidaksesuaian pada nafkah pakaian sebab dalam praktiknya terdapat suami yang tidak memberikan nafkah pakaian pasca kebakaran bagi istrinya. Dengan adanya insiden kebakaran, para suami tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah berdasarkan kemampuan masing-masing. Sehingga telah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan nafkah adalah wajib bagi suami sehingga tidak gugur walaupun ekonominya sedang sulit.

ABSTRACT

Wilan Prahadika Aura Nisa, 210201110020, 2025. **The Fulfillment of Maintenance for the Wives of Market Traders in Kroya, Cilacap, After the Fire: A Perspective on Maintenance According to Wahbah al-Zuhaili.** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI

Keywords: Financial Support; Wahbah al-Zuhaili; Post-Fire

The fire that occurred in Kroya Market, Cilacap, had significant impacts on traders, particularly concerning the fulfillment of financial support within families. In Islam, the husband bears the primary obligation to provide for his family, including his wife and children, as elaborated by Wahbah al-Zuhaili in his work *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, which discusses the amount and aspects of financial support. This study aims to describe the fulfillment of husbands' financial support for their wives, who are traders at Kroya Market, Cilacap, after the fire, from the perspective of Wahbah al-Zuhaili's thoughts.

This research is an empirical juridical study, which examines the applicable Islamic legal provisions and the phenomena occurring in society. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The primary data used in this study consists of interview results with informants, while the secondary data is derived from literature sources relevant to the research. The data processing methods include data examination, classification, verification, and analysis to draw conclusions.

The findings of this study indicate that the overall fulfillment of a wife's financial support has decreased due to the fire incident. However, out of the five aspects of nafkah, only food, housing, and household cleaning tools and furniture have been adequately fulfilled in accordance with Wahbah al-Zuhaili's perspective. Although the provision of domestic helpers was not met, it remains in line with Islamic legal thought since financial hardship exempts the husband from this obligation. Additionally, there was a discrepancy in the provision of clothing, as some husbands did not provide new clothing for their wives after the fire. Despite the economic difficulties caused by the incident, husbands continued to fulfill their obligations based on their financial capacity. This aligns with Wahbah al-Zuhaili's opinion that providing for one's wife is a mandatory duty for a husband, which remains obligatory even in times of financial hardship.

مستخلص البحث

ويلان فرهادياكا أورا نيسا، 210201110020، 2025. تلبية النفقة للزوجات من تجار سوق كروايا، سيلاكاب، بعد الحريق: منظور النفقة وهبة الزحيلي. بحث تخرج. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: الدكتور عبد الرؤوف، الما جستيز

الكلمات المفتاحية: النفقة؛ وهبة الزحيلي؛ ما بعد الحريق

إن الحريق الذي وقع في سوق كروايا، سيلاكاب، كان له آثار كبيرة على التجار، وخاصة فيما يتعلق بتلبية النفقة داخل الأسر. في الإسلام، يتحمل الزوج المسؤولية الأساسية في الإنفاق على أسرته، بما في ذلك الزوجة والأولاد، كما وضح ذلك وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته، حيث ناقش مقدار النفقة وأبعادها. يهدف هذا البحث إلى وصف تلبية النفقة من قبل الأزواج لزوجاتهم من تجار سوق كروايا، سيلاكاب، بعد الحريق، من منظور فكر وهبة الزحيلي.

هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية، حيث يتناول الأحكام الشرعية الإسلامية السارية والظواهر التي تحدث في المجتمع. ويعتمد هذا البحث على منهج نوعي باستخدام تقنيات جمع البيانات مثل المقابلات والملاحظات والتوثيق. أما البيانات الأولية المستخدمة في هذه الدراسة فهي نتائج المقابلات مع المخبرين، بينما تعتمد البيانات الثانوية على المصادر المكتوبة ذات الصلة بالبحث. وتشمل أساليب معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها للوصول إلى الاستنتاجات.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن تلبية النفقة للزوجة بشكل عام قد انخفضت بسبب حادثة الحريق. ومع ذلك، من بين الجوانب الخمسة للنفقة، تم تلبية نفقات الطعام والسكن وأدوات التنظيف المنزلية والأثاث، بما يتماشى مع رأي وهبة الزحيلي. وعلى الرغم من عدم تلبية النفقة المتعلقة بالخدم، إلا أنها تظل متوافقة مع الفكر الفقهي الإسلامي، نظرًا لأن الظروف الاقتصادية الصعبة تعفي الزوج من هذا الالتزام. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدم تطابق في نفقة الملابس، حيث لم يقدم بعض الأزواج ملابس جديدة لزوجاتهم بعد الحريق. ورغم الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الحادثة، استمر الأزواج في أداء واجبهم وفقًا لقدرتهم المالية، مما يتوافق مع رأي وهبة الزحيلي، الذي يرى أن النفقة واجبة على الزوج ولا تسقط حتى في حالة الضيق المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai bentuk langkah awal bagi dua individu untuk membangun relasi kehidupan berkeluarga dan memperoleh keturunan. Sebab perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang mempunyai latar belakang sosial budaya, keinginan serta kebutuhan yang berbeda, maka pertukaran dalam perkawinan tersebut harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan tidak terjadi jika tidak adanya kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mencapai tujuan dari rumah tangga.²

Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³ Setiap pasangan yang telah berkeluarga tentu menginginkan relasi yang berkualitas pada rumah tangganya, yakni hubungan yang bertahan lama dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam dan tercantum

² T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 137.

³ Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini tentunya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri.⁵ Kompilasi Hukum Islam mengatur relasi antara suami istri karena merupakan azas-azas atau prinsip-prinsip dari perkawinan. Hal ini mencakup prinsip saling membantu, menghormati, dan memenuhi kewajiban masing-masing sesuai kemampuan termasuk kewajiban nafkah yang harus dipenuhi.⁶ Dengan adanya perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab suami yang tidak akan gugur dalam ikatan perkawinan. Baik dalam kondisi apapun seorang suami wajib tunaikan nafkahnya untuk istri dan keluarganya.⁷ Oleh karenanya, agar terciptanya relasi yang berkualitas antara pasangan suami istri dan tercapainya tujuan dari perkawinan haruslah memperhatikan betul esensi dari nafkah tersebut.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara eksplisit kadar atau jumlah nafkah yang harus dipenuhi. Jumlah nafkah hendaknya diberikan dengan sedemikian rupa, yang tidak memberatkan bagi suami maupun yang

⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 63.

⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 77-85.

⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 154.

⁷ Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati, "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Nafkah dalam Nikah Misyar", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.7 No.2 Tahun 2022, 66.

dapat menimbulkan mudharat baginya.⁸ Kalangan ulama klasik seperti Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah memiliki perbedaan pendapat terkait kriteria dan ukuran pada nilai nafkah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan hidup, para Ulama Kontemporer melakukan perluasan terkait penjabaran nilai nafkah namun masih mengikuti pendapat Ulama Klasik.⁹

Salah satunya yang dilakukan oleh Ulama Kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili. Beliau menyadari akan modernisasi yang dilakukan pada segala bidang tidak akan menutup kemungkinan akan menimbulkan inovasi baru. Akan tetapi, beliau menekankan akan pembaharuan yang dilakukan bahwasannya tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, karena corak metode ijtihadnya adalah mengarah pada *taisir* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan.¹⁰ Dalam karya monumentalnya, yakni *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, beliau merepresentasikan pandangan dari para Imam Mazhab dan juga mengintegrasikannya guna memberikan solusi hukum Islam yang luas dan aplikatif menggunakan pemahaman kontemporer. Oleh karenanya, beliau berpendapat kewajiban memberi nafkah hendaknya

⁸ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, September 2020 <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>, 163.

⁹ Yani Nasution dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri*, 163.

¹⁰ Muhammad Ikhsan Setiaji, "Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), 5.

dilakukan dengan cara yang baik. Dalam hal ini, terdapat aspek-aspek kadar atau nilai nafkah yang harus dipenuhi.¹¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S at-Talaq (65) ayat 7, yakni:¹²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa nafkah merupakan suatu perihal yang negosiatif. Pemberian nafkah juga bergantung terhadap rezeki dan kemampuan yang didapatkan oleh suami. Sebab dalam mencari rezeki tentu dihadapkan oleh berbagai dinamika sehingga tidak jarang seorang di tempatkan dalam keadaan kelapangan rezeki maupun keadaan rezeki yang sempit. Oleh karenanya, nafkah bukanlah sesuatu bentuk yang harus diberikan dalam nilai tertentu, sehingga harus bersikap bijak dalam menyikapinya.¹³ Hal ini sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 terkait nafkah ketika sulit.¹⁴

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 119

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 559.

¹³ Ahmad Safri, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Menafkahi Mertua (*Studi Kelurahan Kandangmas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*), (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023), 6.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 117-119.

Seperti halnya pada para pedagang Pasar Kroya Cilacap yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Dalam kesehariannya, pedagang Pasar Kroya Cilacap tidak melulu dihadapkan dengan kelancaran sehingga dapat berdampak pada pendapatan yang diperolehnya. Problematika yang dihadapi setiap para pedagang tentunya beragam dan tidak sama antara satu dengan lainnya. Terlebih semenjak terjadinya insiden kebakaran Pasar Kroya Cilacap pada Desember 2021 yang menghancurkan lebih dari 300 kios para pedagang.¹⁵ Dengan adanya peristiwa tersebut, setiap para pedagang Pasar Kroya Cilacap mengalami kerugian yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Di sisi lain, tentu menghambat para pedagang dalam menunjang kehidupan karena kehilangan sumber mata pencaharian untuk memenuhi nafkah. Hingga saat ini, relokasi Pasar Kroya Cilacap di tempatkan di Terminal Karangmangu sampai waktu yang belum ditentukan.¹⁶

Dalam konteks kebakaran ini, dampak yang dihadapi oleh keluarga korban tidak hanya sebatas kehilangan sumber nafkah, akan tetapi juga berpengaruh terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisa penerapan jumlah nilai nafkah menurut Wahbah al-Zuhaili diterapkan dalam situasi tersebut, serta menggali lebih dalam terkait relasi pasangan suami istri pedagang Pasar Kroya

¹⁵ Anang Firmansyah, "Mangkrak Sejak Terbakar, Pasar Kroya Cilacap Dibongkar untuk Dibangun Lagi", *Detikjateng*, 16 Desember 2023, Diakses 14 November 2024 <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7092917/mangkrak-sejak-terbakar-pasar-kroya-cilacap-dibongkar-untuk-dibangun-lagi>

¹⁶ DPKUKM Cilacap, "Pedagang Pasar Kroya Cilacap, Bersiap Tempati Lokasi Baru", *Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Cilacap*, 9 Juni 2022, Diakses 14 November 2024 <https://dpkukm.cilacapkab.go.id/2022/06/09/pedagang-pasar-kroya-cilacap-bersiap-tempati-lokasi-baru/>

Cilacap dalam masa sulit. Sebab, kebakaran merupakan suatu insiden yang berada di luar kendali manusia. Dengan adanya peristiwa tersebut, para pedagang selaku korban kebakaran memiliki permasalahan yang sama akan tetapi dalam menghadapi dan menyikapi tentu berbeda-beda sehingga berdampak pada pemenuhan nafkah dan kondisi relasi dengan pasangannya. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul "Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca Terjadi Kebakaran Perspektif Nafkah Wahbah Al-Zuhaili".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran perspektif Nafkah Wahbah al-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadinya kebakaran.
2. Untuk menganalisa pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran perspektif Nafkah Wahbah al-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran penulis dalam keilmuan sehingga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa khususnya Fakultas Syariah

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun masyarakat umum terkait praktik pemenuhan nafkah menurut pendapat Ulama Fiqih Kontemporer khususnya Wahbah al-Zuhaili.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam mengkaji permasalahan seputar nafkah menggunakan perspektif Ulama Fiqih Kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan serta menjadi sarana evaluasi akan kehidupan rumah tangga terlebih dalam pemenuhan nafkah sehingga dapat membentuk relasi yang ideal antara suami istri.

E. Definisi Operasional

1. Nafkah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri, dan bekal hidup sehari-hari.¹⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁸

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 992.

¹⁸ Berta Rina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2014/PA. Tnk)", UIN Raden Intan Lampung., 2017, 15.

2. Pasar Kroya Cilacap

Pasar Kroya merupakan pasar induk yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Memiliki lebih dari 300 kios yang menjual berbagai kebutuhan seperti bahan pokok makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya. Pasar ini terletak di Jl. Stasiun, Semingkir, Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada 23 Desember 2021 terjadi kebakaran pada pasar tersebut sehingga menyebabkan bangunan rusak dan tidak dapat berfungsi.¹⁹

3. Wahbah al-Zuhaili

Memiliki nama lengkap Wahbah Musthafa al-Zuhaili, merupakan salah satu tokoh Ulama Kontemporer berkebangsaan Syria. Beliau sangat produktif menulis dan menghasilkan karya-karya besar, salah satunya yakni *Fiqh Islam wa Adillatuhu* yang berisi tentang fiqh perbandingan dengan pembahasan yang luas dan susunan yang sistematis.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Penelitian harus tersusun secara sistematis, maka sistematika pembahasan penelitian ini akan disusun berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun susunan sistematika penulisan empiris akan dijabarkan dalam 5 bab sebagai berikut:

¹⁹ Moko, "Pedagang Lega, Pembangunan Pasar Kroya Dimulai", *Prokompim Setda Cilacap*, 25 September 2024, Diakses 14 November 2024, <https://humas.cilacapkab.go.id/pedagang-lega-pembangunan-pasar-kroya-dimulai/>

²⁰ Habib Rahman, "Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)", (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), 23.

Bab I (pertama) mencakup penjelasan terkait latar belakang permasalahan, yang berisikan mengenai urgensi dan alasan penulis memilih judul tersebut. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang berisikan terkait arah dari penelitian. Tujuan penelitian tersebut harus berkaitan dengan rumusan masalah untuk menjelaskan sasaran dari hasil yang diharapkan. Selain itu, pentingnya sebuah penelitian dapat dilihat dari manfaat penelitian yang terletak pada bab ini, baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, sistematika penulisan mencakup penjelasan berbentuk paragraf mengenai struktur penelitian yang akan digunakan dalam skripsi.

Bab II (kedua) terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup dua bagian utama, yaitu review literatur mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menjabarkan perbandingan dan persamaan di dalamnya, informasi dari sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, kerangka teori atau landasan teori menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar teoritis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III (ketiga) berisikan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data. Adapun isi dari metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode yang digunakan untuk mengolah data.

Bab IV (keempat) merupakan bab inti karena pada bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan pada bab ini merujuk pada data yang diperoleh dari suami istri pedagang Pasar Kroya Cilacap terkait pemenuhan nafkah pasca terjadinya kebakaran perspektif Wahbah al-Zuhaili baik data primer maupun sekunder.

Bab V (kelima) merupakan bab penutup pada suatu penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dijabarkan pada bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dicantumkan sebelumnya. Sedangkan saran pada bab ini berisi tentang masukan penulis yang ditujukan pada obyek penelitian untuk diimplementasikan guna kemaslahatan mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini penelitian terdahulu yang akan dipaparkan secara jelas:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ikhsan Setiaji, 2022, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul **”Relevansi Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”**. Penelitian ini membahas tentang berbagai dinamika persoalan nafkah pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang bagaimana bersikap berumah tangga. Oleh karenanya, penulis menggunakan pandangan Wahbah al-Zuhaili digunakan sebagai bahan edukasi dan tolok ukur bidang fiqh dalam penentuan kadar nafkah di masa sulit pandemi tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan adalah sama-sama membahas dampak dari suatu insiden terhadap penerapan kadar atau nilai nafkah dengan menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, penelitian

terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), di sisi lain penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Islam empiris karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan masyarakat dengan pendekatan kualitatif dan wawancara langsung terhadap informan.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhsanul Rizqullah, 2024, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul **”Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)”**. Penelitian ini membahas tentang praktik pemberian nafkah oleh suami narapidana yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri secara sempurna. Wahbah menerangkan mengenai nafkah bagi suami yang di penjara dalam kitabnya yakni, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Menurutnya suami yang di penjara masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, jika suami tidak memenuhi maka nafkah selama suami di penjara menjadi tanggungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhsanul adalah sama-sama membahas nafkah dengan perspektif Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Hukum Islam empiris karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan lembaga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus pembahasan.

²¹ Muhamad Ikhsan Setiaji, ”Relevansi Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Penelitian terdahulu menggunakan Subyek Narapidana dengan Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang, di sisi lain penelitian ini menggunakan subyek pasangan suami istri korban kebakaran Pasar Kroya Cilacap dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas implementasi pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait nafkah ketika sulit dengan penerapannya secara langsung dan spesifik²²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risna Simajuntak, 2023, STAI Baruman Raya Sibuhuan, yang berjudul **”Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian ini untuk mengetahui konsep nafkah istri ketika kebutuhan *daruri* mahal dari perspektif Hukum Islam. Ketika kebutuhan *daruri* mahal Suami berkewajiban menaikkan nafkah istri dalam perspektif hukum Islam bagi suami yang kaya atau mampu. Jika sang suami miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risna Simajuntak adalah sama-sama membahas tentang dinamika dalam pemenuhan kadar atau nilai nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) perspektif Hukum Islam dan memperhatikan lapangan (*field research*) akan tetapi tidak menggunakan lokasi tertentu. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan jenis penelitian

²² Muhammad Akhsanul Rizqullah, ”Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Hukum Islam empiris persepektif Ulama Kontemporer Wahbah al-Zuhaili karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan lembaga dengan pendekatan kualitatif menggunakan lokasi Pasar Kroya Cilacap.²³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ainul Hakim, 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul **"Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Kitab *Fathul Qarib* Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Mancar Kabupaten Banyuwangi)"**. Penelitian ini membahas terkait perekonomian masyarakat Desa Kedungrejo yang bergantung pada hasil laut. Sedangkan, hasil laut bergantung pada musim dan tidaknya ikan sehingga tidak menentu dalam memperolehnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal di Desa Kedungrejo menggunakan perspektif *fathul qarib* dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainul Hakim yakni sama-sama membahas terkait dinamika dalam pemenuhan nafkah dan menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pengumpulan datanya wawancara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada subyek dalam penelitian ini adalah suami istri pedagang Pasar Kroya, penelitian terdahulu menggunakan subyek anak buah kapal.

²³ Risna Simajuntak, "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal, STAI Baruman Raya Sibuhuan, 2023.

²⁴ Mohammad Ainul Hakim, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Kitab *Fathul Qarib* Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Mancar Kabupaten Banyuwangi)", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Di sisi lain, penelitian ini menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili, penelitian terdahulu menggunakan perspektif *fathul qarib* dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berikut gambaran tabel guna lebih memudahkan dalam memahami dan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhamad Ikhsan Setiaji, 2022, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, "Relevansi Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19".	Membahas dampak dari suatu insiden terhadap penerapan nilai nafkah dengan menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili.	Memiliki karakteristik yang berbeda yakni suatu pandemi merupakan krisis kesehatan dengan dampak sosial-ekonomi yang luas, tetapi tidak terbatas pada satu tempat atau kejadian tunggal sedangkan kebakaran merupakan sebuah peristiwa fisik yang merusak properti dan mengganggu aktivitas ekonomi setempat secara langsung. Penelitian terdahulu meneliti secara kepustakaan dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni berhubungan dengan semua keluarga yang menghadapi krisis ekonomi selama pandemi. Sedangkan penelitian ini meneliti terkait

		implementasinya pada para informan secara langsung terkait bagaimana suami istri pedagang di Pasar Kroya mengelola pemenuhan nilai nafkah dalam keadaan pasca kebakaran menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili.
Muhammad Akhsanul Rizqullah, 2024, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ”Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)”	Membahas dampak dari suatu insiden terhadap penerapan nilai nafkah dengan menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili.	Dalam Kitab <i>Fiqh Islam Wa Adillatuhu</i> karya Prof. DR. Wahbah Al-Zuhaili jilid 10, diterangkan secara eksplisit terkait nafkah suami atau istri yang dalam penjara atau sakit. ²⁵ Sedangkan penelitian ini membahas dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhaili menerangkan terkait jika suami kesulitan memberi nafkah atau nafkah ketika sulit namun tidak menjelaskan suatu kejadian tertentu, hal ini dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada Pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran.
Risna Simajuntak, 2023, STAI Baruman Raya Sibuhuan, ”Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri	Membahas tentang nafkah yang dihadapkan dengan suatu dinamika tertentu.	Dalam penelitian terdahulu menyoroti konsep hukum Islam terkait nafkah istri dalam kondisi harga kebutuhan pokok yang mahal, dengan cakupan

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 117-119.

<p>Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam”</p>		<p>yang lebih luas dan tidak terbatas pada peristiwa atau tempat tertentu.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan nilai nafkah dalam kondisi pasca terjadinya kebakaran di lokasi yang spesifik yakni Pasar Kroya Cilacap menggunakan perspektif Wahbah Zuhaili.</p>
<p>Mohammad Ainul Hakim, 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,</p> <p>”Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Kitab <i>Fathul Qarib</i> Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Mancar Kabupaten Banyuwangi)”.</p>	<p>Membahas terkait dinamika dalam pemenuhan nafkah</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti nafkah menggunakan perspektif <i>fathul qarib</i> dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,</p> <p>Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan nilai nafkah dalam kondisi pasca terjadinya kebakaran di lokasi yang spesifik yakni Pasar Kroya Cilacap menggunakan perspektif Wahbah Zuhaili.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka *novelty* pada penelitian ini adalah mengimplementasikan pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait nafkah ketika sulit dengan penerapan studi lapangan dan secara spesifik pada pasca terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap.

B. Kerangka Teori

1. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat adanya suatu akad atau ijab dan qabul sehingga terciptanya suatu keluarga yang hidup bersama, saling membutuhkan dan melengkapi.²⁶ Dalam membangun relasi yang ideal antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, tentu perlu membangun sebuah interaksi positif sehingga dapat menghasilkan keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain.²⁷

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai penegasan dan pelengkap hukum substantif sebagai hukum yang berlaku guna dijadikan rujukan oleh umat Islam.²⁸ Hal ini dibahas pada Bab XII Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²⁹

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

²⁶ Maswatun Hasanah, "Relasi Suami Istri Pada Masyarakat Yang Berbeda Profesi Di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan", IAIN Madura: 2021, 2.

²⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", UIN Maula Malik Ibrahim Malang: 2015, 19.

²⁸ Ainul Hakim, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK)", 25.

²⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 82-85.

Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait kewajiban suami terhadap istri, khususnya mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami, yaitu:³⁰

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Adapun kewajiban istri dalam pasal 83, yaitu:³¹

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam juga membahas terkait relasi dalam perkawinan yakni berupa prinsip-prinsip keseimbangan, keharmonisan serta keadilan suami istri. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil. Dalam konteks ekonomi, suami harus memahi bahwa memberikan nafkah merupakan wujud syukur dan

³⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 83-84.

³¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 85.

hormat antara suami dan istri dalam relasi perkawinan. Maka, sudah seharusnya suami menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik.³² Begitu pula, istri pun harus menjalankan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin serta mengoordinir keperluan rumah tangga sehari-hari.

2. Nafkah dalam Islam

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari Bahasa Arab yaitu *infaq* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri, dan bekal hidup sehari-hari.³³ Secara terminologi, nafkah merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan guna dapat bertahan hidup. Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah merupakan segala hal yang mengandung kemanfaatan atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada orang yang menjadi tanggungannya.³⁴

Adapun pengertian nafkah menurut jumhur ulama fiqih yakni merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan sebab adanya ikatan perkawinan dan menjadi tanggung jawab yang meliputi biaya kebutuhan papan atau tempat tinggal, sandang dan

³² Muhammad Maghfurrohman dkk, "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam", Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Volume 22, 2024, 10.

³³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, 992.

³⁴ Berta Rina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 0049/Pdt. G/2014/PA. Tnk)", UIN Raden Intan Lampung., 2017, 15-16.

pangan.³⁵ Sejalan dengan hal tersebut, nafkah menurut syara' yakni kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Dasar Hukum Nafkah

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh istri. Kewajiban ini timbul sebab adanya ikatan perkawinan. Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah tentu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2):233, yang berbunyi:³⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Salah satu bentuk kewajiban suami dalam mengurus rumah tangga yakni dengan memberikan makanan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Istri tentu juga dalam membelanjakan penghasilan dari suami harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Sehingga tidak memberatkan seorang suami dalam mencari nafkah.³⁷

³⁵ Muhammad Akhsanul, *Nafkah Suami Narapidana*, 18.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30,

³⁷ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil", Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, 94.

c. Sebab-sebab Kewajiban Mengeluarkan Nafkah

Jumhur ulama sepakat bahwa sebab-sebab kewajiban mengeluarkan nafkah ada tiga, yakni:

1) *Qarabah* (Hubungan Kerabat)

Nafkah tersebut wajib diberikan oleh saudara yang mampu dan memiliki ikatan keluarga kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup. Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli fiqih terkait arah kekerabatan tersebut.³⁸

2) *Milk* (Kepemilikan)

Nafkah tersebut wajib terhadap sesuatu yang dimilikinya, seperti hamba sahaya, binatang, maupun benda mati. Seseorang wajib memberi makanan dan minuman pada sesuatu yang berada di bawah kepemilikannya guna menopang kehidupannya.³⁹

3) *Zaujiyah* (Ikatan Perkawinan)

Nafkah tersebut wajib karena adanya akad yang sah sehingga terbentuk ikatan perkawinan. Nafkah ini juga tetap wajib pada perkawinan yang telah putus dalam talak raj'i dan talak ba'in hamil.⁴⁰

³⁸ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 32.

³⁹ Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri*, 40.

⁴⁰ M. Yusuf Nur Rohim, dkk, "Pemberian Nafkah", (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 2024), 695.

d. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah untuk Istri

Menurut Sayyid Sabiq, terdapat beberapa syarat agar istri berhak atas nafkah, yaitu:⁴¹

- 1) Adanya akad perkawinan yang sah
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- 3) Istri bersedia untuk digauli
- 4) Istri tidak menolak untuk diajak tinggal bersama suami
- 5) Suami istri tersebut merupakan orang yang telah dewasa sehingga layak melakukan hubungan suami istri.

Adapun Wahbah al-Zuhaili Menyebutkan syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri menurut jumhur ulama, yaitu:⁴²

- 1) Istri sepenuhnya menyerahkan diri kepada suami
- 2) Istri sudah dewasa sehingga mampu melakukan hubungan suami istri
- 3) Adanya akad perkawinan yang sah
- 4) Hak suami tidak hilang dalam penahanan istri untuknya tanpa izin syar'i

3. Wahbah al-Zuhaili

a. Biografi dan Latar Pendidikan

Memiliki nama lengkap Wahbah Musthafa al-Zuhaili bin Musthafa al-Zuhaili Abu 'Ubadah. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1932 di

⁴¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, jilid II (Cairo: al-Fath li al-I'lam al-'Araby, t.t.), 110-111.

⁴² Ikhsan Setiaji, *Relevansi Pandangan Wahbah al-Zuhaili*, 20.

kawasan Dir 'athiyah Damaskus dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 diusianya ke 83 tahun. Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhaili Abu 'Ubadah dan ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'adah. Kedua orang tuanya merupakan sosok yang terkenal akan ketakwaan serta keshalehannya terhadap Agama, sebab ayah beliau merupakan penghafal Al-Qur'an dan kerap melakukan berbagai kajian terhadap al-Qur'an, di sisi lain ibunya juga terkenal berpegang teguh terhadap agama.

Sejak kecil, beliau mulai belajar dan menghafal Al-Qur'an juga sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Memasuki usia remaja, beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Damaskus. Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di *Kulliyah Syar'iyah* atau jurusan Ilmu Syariah di Damaskus dan menamatkannya pada tahun 1952 M.⁴³

Tak hanya itu, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Mesir dan berkuliah pada 2 universitas sekaligus, yakni jurusan Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan jurusan Hukum di Universitas Ain Syams. Beliau berhasil menamatkan pendidikannya dan mendapatkan ijazah sarjana Syari'ah dan ijazah Takhassus pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Beliau juga mendapatkan ijazah Licence (Lc) bidang Hukum di Universitas Ain

⁴³ Abdul Mu'ti Assiddiqi, "Perspektif Syekh Wahbah Zuhaili & Kompilasi Hukum Islam", (Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, 2022), 15.

Syams pada tahun 1957. Kemudian beliau menamatkan program Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dan program Doktor pada tahun 1963 M dengan predikat *Martabat al-Syaraf al-'Ula* (summa cumlaude).⁴⁴

Karir Wahbah al-Zuhaili dimulai pada tahun 1963 M, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan disusul dengan pengangkatannya sebagai wakil dekan, dekan, hingga ketua jurusan Fiqh al-Islam wa Mazahibih di fakultas tersebut. Lebih dari tujuh tahun beliau mengabdikan dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan *Dirasah Islamiyyah*. Kemudian pada tahun 1975 beliau menyandang gelar Profesor, di sisi lain kerap menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di Negara-negara Arab. Tak hanya itu, Wahbah al-Zuhaili juga kerap menghadiri seminar internasional dan mempresentasikan karyanya dalam berbagai forum ilmiah, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Beliau juga menjadi bagian dari tim redaksi dari berbagai jurnal dan majalah, serta staf ahli pada lembaga riset fiqh dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.⁴⁵

b. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan Ulama Kontemporer yang sangat produktif menulis. Beliau telah melahirkan banyak karya mulai dari

⁴⁴ Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 71.

⁴⁵ Ikhsan Setiaji, *Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili*, 41.

makalah ilmiah hingga kitab-kitab besar yang berjilid. Jumlah bukunya melebihi 133 buku dan jika dihitung dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 karya. Beliau disebut sebagai ahli tafsir, bahkan beliau juga banyak menulis seperti masalah aqidah, sejarah, pembaharuan Islam, ekonomi, dan masih banyak bidang lainnya yang menunjukkan bahwa beliau sangat multidisipliner. Adapun karya beliau yang terkenal yaitu dalam bidang Al-Qur'an dan 'Ulum Al-Qur'an terdapat *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh terdapat *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang terdiri atas 10 jilid, dan masih banyak yang lainnya.⁴⁶

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* berisikan fiqh perbandingan, terutama membahas terkait mazhab-mazhab fiqh yang paling banyak diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu seperti Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Akan tetapi, tak jarang beliau juga menyebut mazhab lain, seperti Imamiyah dari Syiah dan Ibadhiyah dari Khawarij. Dalam kitab ini, membahas terkait fiqh perbandingan dengan cakupan pembahasan yang luas menggunakan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Setiap penjelasan disertai dalil-dalil yang jelas serta rujukan yang lengkap dan penjelasan nilai hadist yang dipaparkan.⁴⁷

⁴⁶ Habib Rahman, *Konsep Wasathiyah*, 23.

⁴⁷ Mu'ti Assiddiqi, *Perspektif Syekh Wahbah Zuhaili*, 18.

Dalam kitabnya, beliau tidak memberikan kesimpulan akan pendapat yang paling benar dan yang salah dari berbagai perspektif mazhab dalam menjawab setiap persoalan. Beliau selalu merujuk langsung pada kitab-kitab utama para mazhab serta sangat memerhatikan keshahihan hadits yang menjadi dalil dalam suatu persoalan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dengan adanya kajian fiqh kontemporer yang menyajikan pendapat-pendapat para Imam Mazhab dapat memberikan banyak manfaat selaras dengan kecenderungan studi komperatif yang sedang berkembang serta dapat menghindari sikap fanatisme terhadap suatu mazhab. Hal ini dimaksudkan guna mencegah adanya sikap membenarkan suatu pendapat tertentu dan menyalahkan pendapat yang lain.⁴⁸

c. Konsep Pemikiran Wahbah al-Zuhaili

Konsep pemikiran Wahbah al-Zuhaili yakni beliau menyadari akan modernisasi yang dilakukan pada segala bidang tidak akan menutup kemungkinan akan menimbulkan inovasi baru. Akan tetapi, beliau menekankan akan pembaharuan yang dilakukan bahwasannya tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, oleh karenanya corak metode ijtihadnya adalah mengarah pada *taisir* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan.⁴⁹

⁴⁸ Anfasa Naufal Reza Irsali, "Sejarah Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili: Moderasi Dalam Hukum Islam", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 77-78.

⁴⁹ Ikhsan Setiaji, *Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili*, 5.

d. Nafkah Menurut Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili berpendapat mengenai nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁰ Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menerangkan terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan nafkah istri, adapun diantaranya:⁵¹

1) Hukum menolak memberikan nafkah

Jika seorang suami yang kaya dan memiliki barang berharga yang layak untuk dijual menolak untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, maka hakim berhak memerintahkan menjualnya dengan paksaan dan kemudian hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi jika sang suami kaya dan tidak ada barang berharga yang dapat dijual, maka hakim berhak menahan atau memenjarakannya berdasarkan gugatan istri. Seorang suami tersebut tetap dalam penjara hingga mampu membayar nafkah yang menjadi kewajibannya, namun jika memang tidak mampu maka hakim boleh memberikan keringanan. Adapun jika sang suami termasuk orang miskin dan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya maka sang suami tidak dipenjara karena tidak dianggap berbuat zhalim.⁵²

⁵⁰ Berta Rina, *Tinjauan Hukum Islam*, 15.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 128.

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 128

2) Jika Suami Kesulitan memberi Nafkah

Terdapat beberapa pendapat dikalangan para ulama terkait hal ini. Mayoritas ulama selain Malikiyyah memiliki pendapat bahwasannya nafkah merupakan wajib bagi suami dan tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah menjadi terhitung tanggungan hutang yang wajib dibayar jika sudah mampu. Menurut Hanafiyyah, jika suami mengalami kesulitan memberikan nafkah maka hakim boleh memberikan izin kepada istri untuk mencari pinjaman meskipun suami menolak dan nafkah yang dihutang tidak gugur dengan wafatnya salah satu dari keduanya. Menurutnya, nafkah wajib dibayar pada waktu mendatang jika mampu.⁵³

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan atau berhak meminta cerai. Namun, jika suami masih mampu memberikan nafkah dengan di atas standar orang miskin sehingga penambahan nafkah gugur dengan keadaannya miskin. Bahkan diperbolehkan jika seorang istri meminta carai karena suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya atau tidak mampu melakukan hubungan intim padahal mudharatnya kecil, maka boleh jika istri meminta cerai karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan makan sebab mudharatnya lebih besar. Lain halnya dengan

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 128-129.

Malikiyyah, menurutnya kewajiban suami menjadi gugur jika dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberikan nafkah, sehingga nafkah tersebut tidak menjadi hutang yang wajib dibayar jika sudah mampu. Oleh karenanya, istri tidak diperbolehkan meminta nafkah yang belum diberikan selama masa susah.⁵⁴

3) Nafkah Dianggap Hutangnya Suami

Jumhur ulama berpendapat jika suami menolak memberikan nafkah terhadap istri maka otomatis mejadi hutang suami. Hutang tersebut tidak bisa hilaang kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri selayaknya hutang pada umumnya. Hutang tersebut tidak akan lunas walaupun telah lewat masa tanpa adanya pelunasan, tidak pula lunas sebab istri nusyuz, cerai, maupun wafat salah satu dari keduanya. Sebab pada dasarnya nafkah merupakan syariat yang sudah diwajibkan atas suami sebagai pengganti penahannya terhadap istri.⁵⁵

Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juga menjelaskan terkait jenis-jenis nafkah dan kadar dari setiap jenis nafkah yang telah disebutkan tersebut. Mengenai kadar dari jenis nafkah tersebut tentu ditentukan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku disetiap masing-masing daerah serta disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 130.

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 131.

Adapun jenis dan kadar nafkah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:⁵⁶

1) Makanan, Minuman dan Lauk

Wahabah al-Zuhaili menyebutkan adanya perbedaan pendapat diantara para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan berikut:⁵⁷

قَالَ الْجُمْهُرُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ: تُقَدَّرُ بِالْكِفَايَةِ

Artinya: Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, berpendapat bahwa nafkah berupa makanan itu dikira-kira dengan kadar secukupnya.

وَتُقَدَّرُ نَفَقَةُ الطَّعَامِ بِحَسَبِ الْأَعْرَافِ وَالْعَادَاتِ فِي كُلِّ بَلَدٍ أَوْ بِحَسَبِ
اِخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Kadar Nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku dimasing-masing daerah atau dapat juga disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan.⁵⁸

Nafkah tersebut tidak harus berupa biji-bijian, akan tetapi disesuaikan dengan makanan pokok tiap negara. Sehingga dapat dikatakan, proporsi tersebut merupakan batas minimal yang harus dipenuhi oleh suami guna menafkahi istrinya. Akan tetapi, hal ini tetap disesuaikan dengan kemampuan suami, jika suami tersebut

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 119-126.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 766.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII, 798.

tidak mampu memenuhinya. Nafkah tersebut dapat diserahkan kepada istri baik secara harian maupun bulanan.⁵⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah, nafkah makanan dapat ditimbang yang dapat berupa biji-bijian yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing seseorang. Sebab, minimal denda kafarat yakni satu *mud* biji-bijian. Bagi suami yang kaya, maka nafkahnya adalah dua mud perhari; bagi suami miskin, maka nafkahnya adalah satu mud perhari; dan bagi suami dengan kondisi ekonomi normal atau sedang, maka nafkahnya adalah satu setengah mud. Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili mengikuti pendapat Jumhur Ulama. Sebagaimana pernyataan beliau:⁶⁰

وَالرَّاجِحُ لَدَى هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ

Maka, minimal nafkah yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, bukan dengan dasar suatu ukuran angka tertentu. Hal ini dianggap sebagai pendapat yang *rajih* sebab lentur dan adil.⁶¹

2) Pakaian

Para Jumhur Ulama sepakat bahwasannya para suami wajib memberikan nafkah pakaian bagi istrinya karena merupakan nafkah

⁵⁹ Fakhri Husaini, dkk, "Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 9 No 4 Tahun 2024), 5.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII, 800.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 119.

wajib sebagaimana perintah dari Allah SWT. Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:⁶²

وَالكِسْوَةُ بِالْمَعْرِفِ هِيَ الْكِسْوَةُ الَّتِي جَرَتْ عَادَةٌ أُمَّتِهَا بِلَبْسِهِ

Artinya: Pakaian yang sesuai dengan 'urf adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, menurut para Ulama hingga Syafi'iyah, standar nafkah pakaian disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Adapun batas minimal nafkah pakaian wajib adalah *qamish* yakni sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan, celana yang dapat menutup bagian bawah anggota badan, kerudung yang dapat menutup kepala dan sandal atau sepatu maupun sejenisnya.⁶³

Terdapat dua kelompok pendapat ulama terkait waktu pemberian nafkah pakaian. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, suami memberikan nafkah pakaian pada istri tiap awal tahun. Nafkah ini diberikan dengan cara menyerahkan langsung kepada istri dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian tersebut rusak maupun dicuri. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa jika nafkah pakaian diberikan setiap enam bulan. Suami tidak wajib menggantinya jika pakaian tersebut sudah rusak sebelum enam bulan.⁶⁴

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII, 801.

⁶³ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 122.

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 123.

3) Tempat Tinggal

Seorang istri berhak menerima tempat tinggal yang layak baik dengan membeli maupun menyewa, sebab menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri merupakan bagian dari berbuat baik. Di sisi lain, tempat tinggal sangat berguna untuk menyimpan harta dan pelindung dari pandangan mata orang lain. Dalam kitabnya, beliau menjelaskan:⁶⁵

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَسْكَنِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَرَافِقِ الضَّرُورِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِلسَّكْنِ مِنْ دَوْرَةِ مِيَاهِ وَمَطْبِخٍ وَمَنْشَرٍ, وَأَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَرَافِقِ حَاصَةً بِالسَّكْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ فَقِيرًا

Artinya: Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar mandi, dapur dan lain-lain. Bagian-bagian rumah tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin.

Di samping itu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam hal tempat tinggal, yaitu:⁶⁶

- a) Tempat tinggal harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seorang suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Thalaq (65): 6, yang berbunyi:⁶⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka).

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII, 803-804.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 123.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, 559.

- b) Tempat tinggal harus milik sendiri, dalam hal ini keluarga dari pihak suami tidak diperkenankan untuk ikut tinggal di tempat tersebut tanpa adanya permintaan dari istrinya. Sebab, tempat tinggal merupakan hak istri, sehingga suami tidak berhak menempatkan orang lain pada tempat tinggal tersebut karena dapat menyebabkan istri tidak nyaman.
- c) Tempat tinggal tersebut menurut mayoritas ulama harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga.⁶⁸

4) Nafkah Pembantu jika Istri Membutuhkannya

Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan pembantu bagi istrinya. Namun, dalam hal ini terdapat syarat yang menyertainya. Beliau menjelaskan:⁶⁹

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُلْزَمُ لِلزَّوْجَةِ نَفَقَةُ الْخَادِمِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ
 بِمَنْ تَخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا، وَلَا تَخْدَمُ نَفْسَهَا لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوِي الْأَقْدَارِ أَوْ مَرِيضَةً

Artinya: Jumhur ulama sepakat jika seorang suami kaya maka istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu apabila istri tersebut sudah biasa dilayani ketika masih tinggal bersama ayahnya ataupun jika istri tersebut memiliki harkat tinggi hingga perlu dilayani maupun jika memang istri sedang sakit.

Adapun jika seorang suami miskin maka tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pembantu bagi istrinya sebab bukan hal pokok oleh karenanya sang istri harus mengerjakan

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 123.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid VII, 805.

tugasnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.⁷⁰ Sebagaimana yang dijelaskan berikut:⁷¹

أَمَّا إِنْ كَانَ الرَّوْحُ مُعْسِرًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارَ خَادِمٍ لِرَوْحَتِهِ وَلَا نَفَقَتَهُ لِأَنَّ
الْخَادِمَ لَيْسَ ضَرُورِيًّا

Artinya: jika suami tersebut miskin, maka ia tidak berkewajiban mendatangkan pembantu untuk istrinya karena pembantu bukanlah sesuatu yang pokok.

5) Alat-alat pembersih dan perabot rumah tangga

Jumhur ulama sepakat bahwa jika nafkah perabot rumah tangga menjadi salah satu nafkah yang wajib dipenuhi. Hal ini mencakup perabotan rumah tangga yang umum seperti alat masak, alat pembersih, tempat tidur dan sebagainya. Para ulama juga sepakat dengan adanya nafkah kosmetik atau alat-alat untuk berhias bagi istri.

Dalam hal ini tentunya disesuaikan kembali dengan keadaan ekonomi seorang suami, jika suami dalam keadaan sulit maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak wajib dipenuhi, tetapi jika suami mampu maka wajib baginya untuk memenuhi.⁷² Sebagaimana yang dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya, yakni:⁷³

الموسِرُ عَلَى حَسَبِ إِيسَارِهِ وَالْمُعْسِرُ عَلَى قَدْرِ إِعْسَارِهِ عَلَى حَسَبِ الْعَوَائِدِ

Artinya: Suami yang kaya sesuai dengan kekayaannya, dan suami yang miskin juga menyesuaikan dengan pendapatannya.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 125.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid VII, 806.

⁷² Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 126.

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid VII, 808.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian mengenai ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Islam empiris karena penelitian ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan masyarakat.⁷⁴ Dengan demikian, penelitian ini meneliti terkait praktik nafkah dalam fiqh menggunakan pemikiran Ulama Kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili dengan penerapannya pada pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadinya kebakaran.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁵ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus, karena penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci terkait pemenuhan nafkah pada pasangan pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadinya kebakaran yang

⁷⁴ Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 87.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 105-106.

mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan pemikiran salah satu tokoh Ulama Kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.⁷⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Kroya yang beralamat di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terdapat 2 alasan yang melatar belakangi penulis memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu: alasan obyektif, sebab di Pasar Kroya Cilacap terjadi insiden kebakaran mengakibatkan adanya relokasi pasar ditempatkan di Terminal Kroya yang letaknya tidak strategis sebab jauh dari jangkauan masyarakat oleh karenanya terdapat penurunan pendapatan untuk menunjang kebutuhan nafkah sehari-hari. Alasan subyektif, penulis tertatik untuk mengetahui pemenuhan nafkah dari insiden kebakaran tersebut menggunakan perspektif pemikiran Ulama Kontemporer Wahbah al-Zuhaili serta pengaruhnya pada relasi pasangan suami istri pedagang.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer diperoleh dari data lapangan. Data tersebut berasal dari informan yang merupakan sumber

⁷⁶ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 92.

utama.⁷⁷ Sumber data yang digunakan penulis dalam sumber data primer memuat hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap para pedagang selaku korban kebakaran Pasar Kroya Cilacap. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur terhadap para informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan Wawancara

No.	Nama Suami dan Istri		Pekerjaan	Status
1.	Yudiono	Pujiarti	Pedagang Cabai	Kawin
2.	Jumino	Wati	Pedagang Ikan Kering	Kawin
3.	Warsito	Eka	Pedagang Sembako	Kawin
4.	Sumarno	Sudinah	Pedagang Sayur	Kawin
5.	Masirin	Mardini	Pedagang Berambang	Kawin
6.	Rokiman	Manisem	Pedagang Ayam Potong	Kawin
7.	Junaidi	Satirah	Pedagang Tempe dan Mendoan	Kawin
8.	Teguh	Ita	Pedagang Bumbu	Kawin
9.	Kusferi	Saridah	Pedagang Nasi Bungkus	Kawin
10.	Sugiono	Siti Toyibah	Pedagang Tahu	Kawin

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung selain data primer. Data sekunder sebagai data penunjang yang diambil tanpa perlu terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁸ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari:

⁷⁷ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 89.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 85.

- a. Konsep nafkah dalam Islam: sumber dari Terjemah Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili jilid 10 yang menjelaskan teori-teori tentang nafkah.
- b. Aturan hukum tentang nafkah: Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini tentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nafkah dalam relasi perkawinan.
- c. Literatur pendukung: buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur-literatur lain yang memiliki kaitan dengan nafkah dalam perkawinan.

Sumber data sekunder juga memuat penatatan, pemotretan dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi, peristiwa terkait yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan tatap muka secara langsung antara penulis dan informan untuk mendapatkan informasi.⁷⁹ Sebagai tahapannya, dalam hal ini penulis

⁷⁹ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 95.

membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan pada informan secara semi terstruktur. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus pada para pedagang berdasarkan tujuan penelitian. Adapun indikator dalam memilih informan adalah sebagai berikut:

- a. Mengalami dampak kebakaran Pasar Kroya Cilacap, dalam hal ini informan terdampak langsung oleh kebakaran dan mengalami perubahan kondisi ekonomi setelahnya
- b. Suami berprofesi sebagai pedagang di Pasar Kroya Cilacap
- c. Istri berperan sebagai penerima nafkah, bisa sebagai ibu rumah tangga atau pedagang yang berjualan untuk membantu suami
- d. Masih berjualan di Pasar Darurat, sebab adanya relokasi pasar dan pembangunan Pasar Kroya Cilacap masih belum selesai
- e. Pedagang pada sektor pangan, sebab adanya relokasi pasar mengakibatkan perubahan pola belanja konsumen. Namun, sektor pangan tetap diperlukan sebab merupakan kebutuhan primer. Dalam hal ini peneliti mengambil berbagai jenis pedagang guna menggambarkan kondisi pasar secara luas dan komprehensif.

Pada tahap ini, wawancara dilakukan dengan 10 informan, baik suami maupun istri pedagang selaku korban kebakaran Pasar Kroya Cilacap yang mengalami insiden tersebut. Pada penelitian kualitatif, informan dipilih sampai data yang diperoleh sudah cukup atau disebut

dengan saturasi data.⁸⁰ Dalam hal ini, wawancara dengan 10 informan dengan berbagai jenis dagangan sudah menunjukkan pola yang sama dan tidak ada informasi baru yang signifikan, maka jumlah ini sudah dianggap cukup.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dengan panca indra guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini. Adapaun hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi ataupun suasana tertentu.⁸¹ Dengan demikian observasi dilakukan di Pasar Kroya Kabupaten Cilacap guna memperoleh data nyata dari suatu peristiwa agar tercapainya tujuan dari penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini memiliki tujuan untuk melengkapi data-data dari hasil wawancara dan observasi yang dapat berupa foto maupun video dari kegiatan dan dokumen-dokumen penting untuk menunjang berlangsungnya penelitian.⁸² Dalam hal ini, dokumentasi diambil selama berlangsungnya kegiatan penelitian pada para pedagang di Pasar Kroya Cilacap.

⁸⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 62.

⁸¹ Ichsan dan Arhamudin Ali, "Metode Pengumpulan Data Peneltin Musik Berbasis Observasi Auditif", (Jakarta: Musikolastika, 2020), 86.

⁸² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149-151.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengolahan datanya proses pengolahan dan analisis data. Tahap yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. Pemeriksaan data

Data-data yang telah diperoleh dipelajari atau diselidiki kembali, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban lengkap, dapat dibaca dengan jelas, artinya jelas, dan apakah data tersebut relevan dengan data yang lain.⁸³ Dalam hal ini, penulis memastikan data yang telah diperoleh telah lengkap, akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian tentang pemenuhan nafkah dengan perspektif Wahbah al-Zuhaili.

2. Klasifikasi

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yakni dilakukannya klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul menjadi kelompok-kelompok tertentu dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami serta memberikan sebuah informasi yang objektif yang diperlukan oleh penulis guna menjawab mengenai permasalahan yang sedang diteliti.⁸⁴ Pengelompokan data yang dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

⁸³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 104.

3. Verifikasi

penulis memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk kevalid-an data yang sudah dikumpulkan penulis. Pada tahap ini penulis *crosscheck* atau memeriksa kembali langsung ke lapangan pada pedagang Pasar Kroya Cilacap.

4. Analisis

Analisis adalah pemilahan data mentah yang dikumpulkan dari narasumber dan disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami.⁸⁵ penulis menganalisis data dan menyederhanakannya dengan menggunakan analisis empiris yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis praktik dan teori dari data yang diperoleh dari informan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili.

5. Pembuatan kesimpulan

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan. Pada tahap ini, penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang telah diperoleh terkait dengan masalah atau objek permasalahan yang diteliti yakni pemenuhan nafkah bagi suami istri pedagang pasca terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap.

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Kroya Cilacap

Pasar Kroya merupakan salah satu pasar induk yang berada di Kabupaten Cilacap. Pasar ini didirikan pada 16 Januari 2002 di atas tanah seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi) yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik warga, sebelah selatan dengan tanah PJK, sebelah barat dengan jalan raya dan sebelah utara dengan tanah pegadaian. Dengan status Hak Pakai yang kemudian status tanah tersebut diubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Berlokasi di Jl. Stasiun No. 333, Semingkir, Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 53282. Pasar Kroya berada pada koordinat -7.6293350'' dan 109.2500603''.⁸⁶

Pasar Kroya merupakan pasar induk yang berkegiatan sebagai pusat pengumpulan bahan-bahan pangan maupun komoditi guna disalurkan ke pasar-pasar yang lain. Pasar ini juga termasuk pada jenis pasar harian sebab menjalankan kegiatan perdagangan setiap hari dan menyediakan berbagai barang yang diperdagangkan seperti:

⁸⁶ Arsip Berkas Profil Pasar Kroya Cilacap 2020, diakses 25 Januari 2025.

- a. barang-barang primer, yakni barang yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, buah-buahan dan sebagainya.
- b. Barang-barang sekunder, yakni barang yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu seperti alat kebersihan, pakaian, perabot rumah tangga dan sebagainya.
- c. Barang-barang tersier, seperti perhiasan, aksesoris, emas, jam dan sebagainya.

Pada tanggal 23 Desember 2021, terjadi kebakaran yang melanda Pasar Kroya sehingga menghancurkan seluruh bangunan pasar. Oleh karenanya, pemerintah mendirikan pasar darurat di atas tanah milik Pemerintah Daerah Cilacap dengan luas tanah 7916 m² pada tahun 2022. Pasar darurat ini terletak di Jl. Karangmangu, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya yang merupakan lahan Terminal Bus Kroya. Pasar darurat ini berbentuk los yakni meja yang digunakan sebagai tempat menaruh barang dagangan tanpa adanya dinding permanen, yang berjumlah 646 los terhitung 370 petak terpakai dan 276 petak tidak terpakai dengan jumlah pedagang 330 orang, 1 bangunan musholla dan 2 kamar mandi umum.⁸⁷

⁸⁷ Arsip Berkas Profil Pasar Darurat Kroya 2022, diakses 25 Januari 2025

2. Daftar Karyawan dan Struktur Organisasi


Dalam sebuah instansi, tentu memiliki struktur organisasi yang disusun guna membagi tugas serta tanggung jawab secara proposional sesuai dengan posisi masing-masing. Struktur organisasi merupakan garis hierarki yang melambangkan berbagai komponen penyusun suatu organisasi. Adapun daftar karyawan serta struktur organisasi dari Pemerintah Kabupaten di Pasar Kroya Cilacap adalah sebagai berikut:⁸⁸

Tabel 4.1
Data Karyawan Pasar Kroya Cilacap

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Mislam	197009032007011015	Kepala Pasar Kroya
2.	Walimah	-	Sekretaris
3.	Alvian Efendi	-	Bendahara
4.	Sugiarti	-	Tata Usaha
5.	Dani Marwanto	-	Pemungut Retribusi
6.	Mugi Winarso	-	Pemungut Retribusi
7.	Teguh Kusdarmadi	-	Pemungut Retribusi
8.	Sunarto	-	Pemungut Retribusi


⁸⁸ Arsip Berkas Profil Pasar Darurat Kroya 2022, diakses 25 Januari 2025

Bagan 4.1
Struktur Organisasi



Pedagang Pasar Kroya juga memiliki struktur kepengurusan yakni P3K (Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya), yakni:

Bagan 4.2
Struktur P3K



3. Data Pedagang di Pasar Darurat

Berikut ini merupakan rekap data Komoditas Pedagang Pasar Kroya di pasar darurat adalah sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 4.2
Data Pedagang

No	Jenis komoditi	Jumlah pedagang									Total
		Bl ok a I	Bl ok b I	Bl ok c I	Bl ok d I	Bl ok e I	Bl ok g I	Blo k a II	Blo k b II	Blo k cd II	
1	Aksesoris						2				2
2	Ayam potong	8	1				2	4	6	3	24
3	Bahan roti										0
4	Bakso										0
5	Bank bpr bangun artha						1				1
6	Bank syariah bpr						1				1
7	Barang pecah belah										0
8	Bawang merah	3	3	4	4	3	2				19
9	Beras	1									1
10	Buah	3		1	2			8	2	4	20
11	Bumbon										0
12	Cabe	1	3	8	1					1	14
13	Cambah										0
14	Daging							3			3
15	Emas	3		1							4
16	Gaman			2	1				1		4
17	Gilingan daging						2				2

⁸⁹ Arsip Berkas Profil Pasar Darurat Kroya 2022, diakses 25 Januari 2025

18	Gilingan kelapa	1						1	1	3
19	Grabadan					1				1
20	Gudang									0
21	Gula jawa				1					1
22	Gula merah									0
23	Ikan bandeng								1	1
24	Ikan basah						3			3
25	Ikan keranjang							2		2
26	Ikan kering						4			4
27	Ikan asin							3		3
28	Jahe			3		3				6
29	Jajanan									0
30	Jam				1					1
31	Jamu			1			1			2
32	Jengkol				1					1
33	Jilbab					1				1
34	Kelontong									0
35	Kemasan					1				1
36	Kentang				4		1			5
37	Kerupuk					3				3
38	Krowod	3		1	1			3	1	9
39	Lanting									0
40	Lombok									0
41	Makanan kecil		4	1	2		3	8	5	23
42	Minuman	1	1	1			2			5
43	Minyak									0
44	Nasi rames	1					3			4
45	Pakaian	3	7	7	1		2	12		32
46	Pakaian jadi									0

47	Patrian emas					2					2
48	Patrian kemasan						1				1
49	Peralatan rumah				1						1
50	Peralatan sekolah				1						1
51	Perak							1			1
52	Plastik		3	1			8				12
53	Potong rambut						1				1
54	Sayuran	21	10	17	33	8	23	8	23	30	173
55	Sembako	14	13	13	10		3	9	5	4	71
56	Sepatu			2	3	3					8
57	Suruh										0
58	Sosis									1	1
59	Tahu						1		1	4	6
60	Tempe							1	3	2	6
61	Mbako	1	1	3							5
62	Wedang										0
63	Belum teridentifikasi					8	5	19		2	34
	Jumlah	64	46	66	66	30	67	84	47	59	529

B. Paparan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan pedagang Pasar Kroya Cilacap yang terdampak kebakaran pada Desember 2021. Dalam wawancara yang telah dilakukan, penulis menanyakan terkait pemenuhan nafkah pasca terjadi kebakaran sehingga menuai hasil sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca Terjadi Kebakaran

Pada dasarnya setiap pedagang Pasar Kroya Cilacap tidak selalu dihadapkan dengan kelancaran dalam mencari nafkah guna memenuhi nafkah serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Terlebih sejak terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap yang menghancurkan sumber mata pencaharian para pedagang sehingga menghambat dalam pemenuhan nafkah guna menunjang kehidupan. Berikut merupakan paparan data mengenai pemenuhan nafkah pasca kebakaran oleh informan:

a. Nafkah Makanan, Minuman dan Lauk

Dalam wawancara dengan para informan terkait pemenuhan nafkah makanan pasca kebakaran, Bapak Yudiono menjelaskan sebagai berikut:⁹⁰

”Buat makanan yang dimakan setiap hari di rumah tangga ya otomatis ada pengurangan. Biasanya saya kasih istri saya buat masak misal sehari 50 ribu, sekarang 20-30 ribu itu aja bisa buat masak sampe besok-besoknya, yang jelas masak sayur biar murah mba. Istri jelas sepakat sama pengurangan ini, soalnya kan sama-sama lagi *priatin* (hidup prihatin).”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengurangan nafkah makanan juga dirasakan oleh Bapak Warsito dalam wawancara memaparkan sebagai berikut:⁹¹

”Setelah kebakaran ini pastinya berpengaruh banget, berkurang. Untuk urusan makanan jelas berkurang. Anak saya masih kecil-kecil, saya utamain buat mereka dulu makanannya. Misal dulu saya

⁹⁰ Yudiono, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

⁹¹ Warsito, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

istri sama anak-anak makan ayam ya sekarang saya sama istri sayur mereka yang ayam. Istri alhamdulillah pengertian ya, kita ya sepakat dengan nafkah makanan yang seperti ini.”

Situasi serupa dialami oleh Bu Manisem yang mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada nafkah makanan dan kebutuhan pokok, beliau menjelaskan:⁹²

”Setelah kebakaran banyak banget pengaruh mba, jualanya ya *turune akeh* (pendapatan turun banyak) jadi ngaruh juga buat makan. Buat beli makanan sama kebutuhan pokok aja *copat capet copot* (kesusahan). Kalo masalah sepakat, saya sama suami sepakat aja buat ngelola makan kaya gini, *soale priwe maning* (soalnya mau gimana lagi)”.

Adanya pengurangan nafkah makanan akibat dari dampak kebakaran pasar juga dirasakan oleh Bu Saridah. Bu Saridah menjelaskan adanya pemanfaatan makanan yang dijual untuk dikonsumsi pribadi juga. Beliau mengatakan:

”Habis kebakaran ini ya kekurangan lah mba, ya berkurang buat makan. Tapi kan saya jualan makanan ya mba, jadi cara *ngakaline* (mengatasinya) saya ambil sebagian yang buat jualan untuk dimakan sendiri. Tapi ngambilnya ya kaya sayur gitu, orang dagangan si *nek ora balik modal ya rugi pada bae percuma* (kalo tidak balik modal ya rugi, percuma aja). Buat makan dengan cara kaya gini memang udah sepakat sama-sama.”

Dari keempat informan tersebut, terdapat pengurangan jumlah maupun kualitas nafkah makanan akibat berkurangnya pendapatan. Namun, adanya kesepakatan antara suami istri dalam menghadapi situasi sulit ini. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara menyesuaikan pola konsumsi dan mencari alternatif lain dalam pengelolaan kebutuhan

⁹² Manisem, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

makanan sehari-hari. Meski demikian, kebakaran Pasar Kroya Cilacap tidak serta merta menyebabkan nafkah makanan menjadi tidak terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Satirah:⁹³

”Setelah kebakaran porsi makanan ya tetap (tidak berubah), ya seadanya. Untuk ngatur uangnya, ya misal *duit 20.000 kie nggo tuku kebutuhan pokok ndisit kaya beras, minyak, cabe, garem ya sayur sing arep dimasak* (uang 20.000 ini buat beli kebutuhan yang pokok dulu seperti beras, minyak, cabe, garam juga sayur yang mau dimasak).”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sumarno yang mengatakan meskipun penghasilan tidak sebaik sebelum kebakaran, namun pemenuhan nafkah makanan masih dapat terpenuhi seperti biasa. Adapun pernyataan Bapak Sumarno adalah sebagai berikut:⁹⁴

”Kebakaran ini sih ga pengaruh ke makanan, kalo penghasilan baru pengaruh. Makan kan ga harus yang enak-enak terus, *seketemune bae mba* (seadanya aja) tinggal menyesuaikan sama pendapatan sehari-hari. Yang penting ada nasi sama sayur aja dah bisa makan mba.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak Sugiono juga memiliki pernyataan yang sama dengan Bapak Sumarno, yakni:⁹⁵

”Setelah kebaran amat sangat berpengaruh ke penghasilan mba, tapi buat kebutuhan makanan stabil si. Makanan ya yang biasa-biasa aja kita makan, makanan pokok lah paling kaya sayur-sayur, tempe atau tahu.”

⁹³ Satirah, wawancara, (Kroya, 10 Januari 2025)

⁹⁴ Sumarno, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

⁹⁵ Sugiono, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

Sejalan dengan pemenuhan nafkah makanan bagi istri Bapak Sugiono dapat terpenuhi dengan biasa. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Mardini, yakni sebagai berikut:⁹⁶

”Kebutuhan makanan si biasa, makanan kan wajib *nek misal kepingin mangan enak ya mangan* (kalo misal ingin makan enak ya tinggal makan) ga ada pengaruh. Kaya beli ayam setengah kilo atau sekilo kan cukup buat stok seminggu. Sehari cukup seperempat kilo beras, kalo masak menyesuaikan stok yang ada.”

Dalam hal ini, Bu Wati memiliki pernyataan yang sama dengan Bu Mardini bahwa tidak ada pengurangan jumlah nafkah makanan pasca terjadi kebakaran. Bu Wati menyampaikan:⁹⁷

”Setelah kebakaran tetap sama, ga ada pengurangan buat makan, biasa saja. Kalo misal pengen makan apa ya tinggal masak atau beli. Makanan kan kebutuhan pokok ya jadi ga ada pengurangan. Yang penting cukup buat 5 porsi, biasanya ada sayur kalo bisa ya protein tempe apa ikan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Teguh yang memberikan pernyataan bahwa tidak ada pengurangan nafkah makanan pasca terjadinya kebakaran. Bapak Teguh menyampaikan:⁹⁸

”Setelah kebakaran biasa saja ga ada pengaruh ke kebutuhan makanan. Saya kan yang bagian cari uang mba, jadi kalo makanan istri yang ngatur, jadi terserah istri saya mau masak apa. Kalo ngga sempet masak ya beli. Karena anak saya 2 masih kecil-kecil yang jelas harus ada ayam-ayaman apa ikan gitu mba.”

Dengan demikian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah makanan bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca kebakaran mengalami dua kondisi yang berbeda. Dari 10 informan pada penelitian ini sebanyak 4

⁹⁶ Mardini, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

⁹⁷ Wati, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

⁹⁸ Teguh, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

orang istri yang mengalami pengurangan nafkah serta ada penyesuaian sebab adanya pengaruh terhadap pendapatan para pedagang akibat terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap, sehingga harus mengurangi jumlah atau kualitas konsumsi sehari-hari. Sebaliknya, terdapat 6 informan menyatakan bahwa nafkah makanan dalam sehari-hari tetap terpenuhi sebab mereka mengedepankan kebutuhan pokok.

b. Nafkah Pakaian

Dalam wawancara dengan para informan terkait pemenuhan nafkah pakaian pasca kebakaran, Bu Satirah menjelaskan sebagai berikut:⁹⁹

”Nggo pakaian ra tau tuku, lungsur (buat pakaian tidak pernah beli, saya pakai pakaian lama).”

Dalam pemenuhan nafkah pakaian bagi istri, Bapak Warsito menjelaskan jika terdapat pengurangan sebab pendapatan yang ada kini difokuskan untuk modal usaha, beliau menjelaskan:¹⁰⁰

”Buat pakaian masih belum bisa beli, soalnya buat modal usaha dulu kalo modal juga ga bisa soalnya habis.”

Hal tersebut juga dirasakan oleh Bu Manisem yang sudah tidak lagi membeli pakaian pasca terjadi kebakaran sebab adanya kendala biaya, beliau menyebutkan:¹⁰¹

”Buat beli makanan sama kebutuhan pokok aja copat capet copot (kesusahan) apalagi buat beli pakaian, pakaiannya ya pakaian bekas nggone anake (punya anaknya).”

⁹⁹ Satirah, wawancara, (Kroya, 10 Januari 2025)

¹⁰⁰ Warsito, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

¹⁰¹ Manisem, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

Pernyataan singkat dan serupa diberikan oleh Bu Saridah yang sudah tidak membeli pakaian lagi pasca terjadinya kebakaran, beliau menyebutkan:¹⁰²

”Saya ngga pernah beli pakaian lagi, untung dari jualan makanan habis kebakaran ini ga seberapa mba. Gimana mau beli pakaian baru? Yakan gitu.”

Dari keempat informan tersebut, para istri tidak membeli pakaian baru dan lebih mengandalkan pakaian lama yang masih layak pakai. Hal ini disebabkan oleh perioritas pengalokasian pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan modal usaha, sehingga pembelian pakaian menjadi hal yang dikesampingkan. Di samping itu, oleh beberapa pasangan nafkah pakaian masih tetap terpenuhi walaupun terdapat pengurangan dalam kadarnya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mardini sebagai berikut:¹⁰³

”Kalo pakaian ya biasa, misal ada barang baru terus *kepingin* (ingin) ya beli, kalo ga ada uang ya *dipending* (ditahan) dulu. Yang jelas lebaran biasanya beli.”

Selaras dengan hal itu, Bapak Yudiono menyebutkan adanya perbedaan nafkah pakaian dari sebelum kebakaran dengan pasca terjadinya kebakaran. Beliau mengatakan:¹⁰⁴

”Setelah kebakaran ini ya masih beli pakaian, Cuma kan ga setiap bulan paling setahun sekali, kalo dulu sebelum kebakaran kan hampir setiap bulan beli pakaian.”

¹⁰² Saridah, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹⁰³ Mardini, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

¹⁰⁴ Yudiono, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

Meski demikian, kebakaran Pasar Kroya Cilacap tidak serta merta menyebabkan nafkah pakaian menjadi benar-benar terganggu dalam pemenuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wati:¹⁰⁵

”Beli baju saya tetap beli. Beli pakaian buat saya atau buat anak tetap beli, suami ngga terlalu mikirin pakaian kalo bukan saya yang milihin atau pesenin gitu.”

Dalam hal ini, Bapak Sugiono juga menjelaskan bahwa nafkah pakaian tidak mengalami perubahan pasca terjadi kebakaran. Beliau mengatakan:¹⁰⁶

”Buat pakaian juga stabil tetap bisa beli. Istri saya beli pakaiannya paling kalo ada yang dipenginin gitu tp tetep stabil si kalo mau beli-bali pakaian.”

Bapak Teguh juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kebakaran dengan pemenuhan nafkah pakaian bagi istri, beliau mengatakan:¹⁰⁷

”pakaian juga tetep bisa beli, ga ada pengaruh sama kebakaran. Kalo pengen beli baju ya beli, itu kan kebutuhan jangka panjang ya mba jadi gapapa.”

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Sumarno juga memaparkan pernyataan yang sama dengan Bapak Teguh terkait nafkah pakaian. Beliau mengatakan:¹⁰⁸

”Pakaian tetap masih beli mba, kalo istri saya pengen ya beli yang penting ga mubadzir kaya beli pakaian yang ga dibutuhin banget gitu.”

¹⁰⁵ Wati, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹⁰⁶ Sugiono, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹⁰⁷ Teguh, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹⁰⁸ Suamrno, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya insiden kebakaran Pasar Kroya Cilacap menjadikan pemenuhan nafkah pakaian terbagi menjadi 3 kondisi yang berbeda. Dari 10 informan, terdapat 4 orang istri yang sudah tidak membeli pakaian pasca kebakaran, 2 orang istri mengalami pengurangan nafkah pakaian dalam jumlah atau frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan sebelum kebakaran dan 4 orang istri tetap mendapatkan nafkah pakaian dengan normal seperti sebelum terjadi kebakaran. Terlihat bahwa kebakaran tidak secara mutlak menghilangkan pemenuhan nafkah pakaian bagi semua istri pedagang, tetapi lebih kepada adanya penyesuaian dalam prioritas pengeluaran.

c. Nafkah Tempat Tinggal

Dalam wawancara dengan para informan terkait pemenuhan nafkah tempat tinggal pasca kebakaran, Bu Satirah menjelaskan sebagai berikut:¹⁰⁹

”Rumah ya ada yang penting nyaman, kalo kebutuhan tempat tinggal tetap biasa *kaya* (seperti) listrik apa air ya biasa.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Warsito juga menjelaskan hal yang sama. Beliau mengatakan:¹¹⁰

”Tempat tinggal awalnya ikut orang tua, tapi sekarang ya sudah sendiri mba sama keluarga saya aja. Tempat tinggal tidak terpengaruh apa-apa setelah kebakaran tetep biasa aja si.”

¹⁰⁹ Satirah, wawancara, (Kroya, 10 Januari 2025)

¹¹⁰ Warsito, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

Bapak Sumarno juga mengatakan hal yang sama terkait nafkah tempat tinggal. Beliau menyampaikan:¹¹¹

”Tempat tinggal ya ada sendiri dah lama banget orang saya sama istri aja udah sekitar 20 tahunan. Buat tempat tinggal biasa juga ga ada pengaruh dari kebakaran.”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Sumarno, Bu Manisem menjelaskan hal yang sama bahwa tidak ada pengaruh kebakaran terhadap tempat tinggal. Beliau mengatakan:¹¹²

”Tempat tinggal ada punya sendiri, tetep normal ga ada pengaruh kebakaran. Buat air saya pake sumur sendiri jadi ga ada tagihan, buat listrik masih normal mba.”

Selanjutnya, Bapak Sugiono juga menjelaskan terkait nafkah tempat tinggal telah terpenuhi. Beliau mengatakan:¹¹³

”Tempat tinggal milik sendiri, biasa mba tidak terpengaruh. Dulu pas awal-awal nikah ya ngontrak mba, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada rumah milik pribadi.”

Bu Saridah juga menjelaskan hal yang sama terkait nafkah tempat tinggal bahwa tidak ada pengaruh dari kebakaran. Beliau menjelaskan:¹¹⁴

”Tempat tinggal tidak ada pengaruh, biasa saja. Lokasinya juga jauh jadi aman. Kaya buat listrik atau air si aman aja mba, kan kaya gitu mau ga mau emang tagihannya segitu.”

Bapak Teguh juga menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh kebakaran Pasar Kroya Cilacap dengan nafkah tempat tinggal, beliau mengatakan:¹¹⁵

¹¹¹ Sumarno, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹¹² Manisem, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹¹³ Sugiono, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹¹⁴ Saridah, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹¹⁵ Teguh, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

”tempat tinggal alhamdulillah ada sendiri sudah ga ikut orang tua, kaya bayar listrik gitu-gitu Alhamdulillah cukup mba ya ga ada pengaruh sama kebakaran ini si.”

Bahkan dalam pemenuhan nafkah tempat tinggal pasca kebakaran, Bu Wati menjelaskan beliau sedang membangun rumah lagi. Sehingga dapat dipahami bahwa kebakaran tersebut tidak berpengaruh pada nafkah tempat tinggal. Bu Wati menjelaskan:¹¹⁶

”Untuk tempat tinggal juga biasa ga ada pengaruhnya sama kebakaran, malah saya baru bangun rumah mba jadi saya mau pindahan rumah. Kebutuhannya juga jadi makin banyak.”

Meskipun demikian, dalam pemenuhan nafkah tempat tinggal bagi istri tentu tidak luput dari dampak pasca insiden kebakaran Pasar Kroya Cilacap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Yudiono:¹¹⁷

”tempat tinggal ada punya pribadi, pasti pengaruh ya mba, dari listrik dan sebagainya semua pasti berpengaruh masalah pendapatan ini.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bu Mardini yang menyebutkan adanya pengaruh kebakaran untuk kebutuhan tempat tinggal. Beliau mengatakan:¹¹⁸

”Tempat tinggal ya jelas ada lah mba, punya sendiri. Kalo tempat tinggal ya berpengaruh dikit dalam hal listrik atau air, enak nya emang jualan di pasar yang lama.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya insiden kebakaran Pasar Kroya Cilacap tidak berpengaruh dalam pemenuhan nafkah tempat tinggal. Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka

¹¹⁶ Wati, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹¹⁷ Yudiono, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹¹⁸ Mardini, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak terdampak langsung oleh musibah tersebut. Namun demikian, meski secara umum aspek tempat tinggal tidak terdampak, dari 10 orang informan terdapat 2 orang yang mengalami pengurangan dalam kebutuhan listrik dan air. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tempat tinggal tetap tersedia, pengeluaran kebutuhan biaya operasional rumah tangga dapat terpengaruh akibat berkurangnya pendapatan setelah kebakaran.

d. Nafkah Pembantu

Dalam wawancara dengan para informan terkait pemenuhan nafkah pembantu pasca kebakaran, Bu Satirah menjelaskan sebagai berikut:¹¹⁹

”kalo pembantu *ya dewek* (saya sendiri). Pulang pasar saya pagi mba, jam 7 atau 8 itu dah pulang soale berangkat jam 3 pagi. Semenjak ada cucu ini ya makin pagi pulange karena baru lahir kemarin, jam 6 dah pulang lanjut ngurusin *gawean* (pekerjaan) rumah ditambah ngurus cucu kaya mandiin gitu baru masak. Semuanya sendiri lah mba.”

Dari pernyataan tersebut, Bapak Teguh juga menyampaikan hal yang sama bahwa tidak ada nafkah pembantu bagi istri, beliau mengatakan:¹²⁰

”Karena istri di rumah jadi ga pake pembantu. Istri yang beresin rumah juga sekalian jagain anak saya ada 2. Saya tetep bantu buat ngurus anak kalo istri lagi cape.”

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Warsito yang menyatakan bahwa sejak dulu tidak menggunakan pembantu sebab istrinya merupakan Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan:¹²¹

¹¹⁹ Satirah, wawancara, (Kroya, 10 Januari 2025)

¹²⁰ Teguh, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹²¹ Warsito, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

”Di rumah ga punya pembantu, buat kebutuhan lain aja masih lumayan susah ya mba habis kebakaran ini. Alhamdulillah istri di rumah masih bisa ngurus sendiri sama ngurus anak juga.”

Pernyataan Bapak Warsito sejalan dengan Bapak Yudiono yang menyebutkan bahwa tidak ada pembantu sebab istri merupakan Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan:¹²²

”Sebelum kebakaran ga ada pembantu apalagi setelah kebakaran lebih-lebih ga ada jelas kan ada kendala biaya mba. *Toh* istri bisa ngurus sendiri karena emang fokus jadi ibu rumah tangga aja.”

Selaras dengan hal itu, Bapak Sumarno juga menyatakan tidak menggunakan pembantu sebab adanya kendala biaya, beliau mengatakan:¹²³

”Kami ga pake pembantu dari dulu. Buat bayarnya yang ga ada mba, lagian istri yang biasa ngurus rumah tapi kadang tetap saya bantu. Seringnya istri beresin rumah sebelum ke pasar, soale kalo pas dah pulang kan cape.”

Pernyataan dari Bapak Sumarno juga selaras dengan Bapak Sugiono bahwa tidak ada nafkah pembantu bagi istri, beliau mengatakan:¹²⁴

”Sebelum dan setelah kebakaran ga ada pembantu. Istri kan jualannya di Pasar Ampera cuma setiap pasaran wage sama pon jadi bisa tetep ngurus rumah. Kalo saya jualan disini (Pasar Darurat) setiap hari.”

Dalam hal ini, Bu Wati juga tidak menggunakan pembantu dalam mengurus rumah, beliau mengatakan:¹²⁵

¹²² Yudiono, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹²³ Sumarno, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹²⁴ Sugiono, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹²⁵ Wati, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

”Sebelum ini sampe sekarang ga ada pembantu. Saya yang ngurus rumah mba, kalo sempet aja kan soale dah cape di pasar jualan kan jualan bareng suami. Tetep dibantu sama suami buat beres-beres.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bu Manisem. Beliau menjelaskan tidak menggunakan pembantu sebab adanya kendala biaya.

Bu Manisem mengatakan:¹²⁶

”saya juga ga pake pembantu, *pembantune ya dewek mba* (pembantunya ya sendiri mba) kalo buat bayarin pembantu ya mumet, *luwih mumet maning nggo mangan dewek be puyeng* (kalo ada pembantu ya pusing, buat makan sendiri aja pusing).”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Manisem, hal tersebut juga dirasakan oleh Bu Saridah. Beliau mengatakan:¹²⁷

”Di rumah ga ada pembantu sendiri aja *rampung* (selesai beres-beresnya). Udah biasa apa-apa sendiri mba, lagiah habis kebakaran kaya gini ga mungkin buat punya pembantu”

Adanya insiden kebakaran ini menyebabkan Bu Mardini tidak menggunakan jasa pembantu lagi. Dalam hal ini, beliau mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Bu Mardini menjelaskan:¹²⁸

”Sebelum kebakaran ada pembantu sampe lima tahun tapi kebakaran kaya gini jelas ga bisa kalo ada pembantu, sekarang semua dikerjain sendiri kalo cape ya istirahat. Saya pulang jualan di pasar jelas cape ya mba, jadi dikerjain semampunya dulu aja.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya insiden kebakaran Pasar Kroya Cilacap, pemenuhan nafkah pembantu bagi istri pedagang tidak terpenuhi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan jasa pembantu, baik sebelum maupun

¹²⁶ Manisem, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹²⁷ Saridah, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹²⁸ Mardini, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

setelah terjadi kebakaran dengan alasan utama keterbatasan biaya. Selain faktor biaya, mayoritas istri para pedagang memang sudah terbiasa mengurus rumah tanpa adanya bantuan dari pihak luar.

Dari 10 informan, terdapat 7 istri yang merangkap peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dengan bekerja bersama suami di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa peran istri dalam rumah tangga tidak hanya sebatas pada pekerjaan domestik, tetapi juga turut serta dalam menopang perekonomian keluarga. Sementara itu, sebagian suami tetap berusaha membantu pekerjaan rumah tangga ketika istri merasa kelalahan setelah bekerja di pasar. Oleh karenanya, meskipun nafkah pembantu tidak terpenuhi, kondisi ini dapat diterima oleh para istri karena telah terbiasa menangani pekerjaan rumah secara mandiri.

e. Nafkah Alat-alat Kebersihan dan Perabot Rumah

Dalam wawancara dengan para informan terkait pemenuhan nafkah Alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga pasca kebakaran, Bu Satirah menjelaskan sebagai berikut:¹²⁹

”Alat kebersihan tetap terpenuhi *ra ketang ngutang* (walaupun hutang dulu). Biasanya si nyicil belinya biar ga terlalu berat bangetlah. Misal beli detergen yang rentengan kan murah, besok beli apa gitu.”

Begitu pula yang dijelaskan oleh Bu Mardini yang mengatakan adanya pengurangan pada nafkah alat-alat kebersihan pasca terjadi kebakaran. Beliau menjelaskan:¹³⁰

¹²⁹ Satirah, wawancara, (Kroya, 10 Januari 2025)

¹³⁰ Mardini, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

”Untuk perabot atau alat kebersihan jelas berpengaruh mba, biasanya dulu di pasar kebakaran kalo beli sekaligus kaya kebutuhan sebulan, kalo sekarang misal mau beli sunlight paling beli satu yang 5.000 an.”

Dalam hal ini, Bapak Warsito juga menjelaskan bahwa masih menggunakan perabot yang lama karena pendapatan difokuskan untuk modal dagang pasca kebakara. Beliau mengatakan:¹³¹

”kalo perabot rumah tangga paling tahunan misal butuh banget soalnya ya itu buat modal dagang dulu si, jadi pake yang lama aja. Alat kebersihan kaya sabun gitu belinya satu-satu, utamain yang habis dulu.”

Selaras dengan hal itu, Bapak Yudiono juga menjelaskan adanya dampak kebakaran terhadap pemenuhan nafkah alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga. Beliau mengatakan:¹³²

”buat perabot atau alat kebersihan beli yang diperlukan saja ngga nyetok kaya dulu lagi. Dulu ibaratnya pendapatan mungkin 50.000 sekarang 20.000 berartikan berkurang berapa persennya itu mba.”

Adanya dampak kebakaran yang berpengaruh dalam pemenuhan nafkah alat-alat kebersihan juga dirasakan oleh Bu Manisem. Beliau mengatakan:¹³³

”Kalo alat kebersihan atau perabotan ya kurang lah mba, ya dicukup-cukupin misal *siki tuku sabun ngesuk tuku liyane dadi dibagi-bagi kaya gitu, kalo langsung beli sabun tetek bengek ya ora cukup* (sekarang beli sabun besok beli yang lainnya ya kaya gitu, kalo langsung beli sabun dan lain-lainnya ya uangnya tidak cukup)”.

¹³¹ Warsito, wawancara, (Kroya, 15 Januari 2025)

¹³² Yudiono, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹³³ Manisem, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bu Manisem juga dirasakan oleh Bu Saridah. Adanya kendala biaya menyebabkan berkurangnya pemenuhan nafkah tersebut. Beliau mengatakan:¹³⁴

”tapi kalo buat perabot sama alat kebersihan ya pengaruh jadi pengurangan soalnya uangnya yang terbatas si ya mba, ga bisa beli. Paling belinya yang murah aja kan sama aja kegunaannya.”

Meski demikian, kebakaran Pasar Kroya Cilacap tidak serta merta menyebabkan nafkah alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga menjadi benar-benar terganggu dalam pemenuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wati:¹³⁵

”kalo alat kebersihan sama perabot rumah tangga ga ada pengurangan malah nambah soalnya ganti rumah. Ga semua perabotan yang di rumah lama masih layak pakai buat di rumah baru nanti, jadi jelas tetap ada yang diganti. Baut alat kebersihan kaya sabun gitu tetap beli seperti biasa.”

Dari pernyataan tersebut, adanya nafkah alat-alat kebersihan dan perabotan rumah tangga yang stabil juga dirasakan oleh Bapak Sugiono. Beliau mengatakan:¹³⁶

”perabot dan alat kebersihan juga biasa mba tetap standar. Kan yang sering ngurus keperluan rumah istri, sejauh ini semua masih bisa terpenuhi dengan biasa.”

Adanya pernyataan Bapak Sugiono, juga sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Teguh terkait nafkah tersebut. Beliau mengatakan:¹³⁷

¹³⁴ Saridah, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹³⁵ Wati, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

¹³⁶ Sugiono, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

¹³⁷ Teguh, wawancara, (Kroya, 25 Januari 2025)

”perabot rumah tangga sama alat kebersihan tetap terpenuhi, belinya biasanya sebulan sekali. Jadi emang ada kegiatan rutin buat belanja bulanan sama istri. Istri yang milih-milih butuhnya apa saja nanti saya sebagai suami tinggal bayar saja.”

Dalam hal ini, Bapak Sumarno juga mengalami hal yang sama dengan Bapak Teguh. Untuk nafkah alat-alat kebersihan dan perabotan rumah tangga tidak terganggu dengan adanya kebakaran sebab adanya manajemen yang baik antara Bapak Sumarno dan Bu Sadinah. Beliau mengatakan:¹³⁸

”Buat alat kebersihan sama perabot ya biasa juga, tergantung manajemennya yang bagus kalo manajemennya bagus ya tidak ada kendala.”

Dengan demikian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah alat-alat kebersihan dan perabotan rumah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca kebakaran mengalami dua kondisi yang berbeda. Dari 10 informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang istri yang mengalami pengurangan nafkah akibat terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap, sehingga harus menyesuaikan pola konsumsi dengan membeli kebutuhan secara bertahap atau memilih barang dengan kualitas lebih murah. Sebaliknya, terdapat 4 informan menyatakan bahwa nafkah alat-alat kebersihan dan perabot rumah dalam sehari-hari tetap terpenuhi dengan normal.

¹³⁸ Sumarno, wawancara, (Kroya, 16 Januari 2025)

Tabel 4.3
Pemenuhan Nafkah

No	Nama	Jenis Nafkah				
		Makanan	Pakaian	Tempat Tinggal	Pembantu	Perabot dan Alat Pembersih
1.	Bapak Junaidi dan Bu Satirah	Terdapat pengurangan	Tidak beli pakaian baru	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
2.	Bapak Masirin dan Bu Mardini	Tetap Terpenuhi	Terdapat pengurangan	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
3.	Bapak Warsito dan Bu Eka	Terdapat pengurangan	Tidak beli pakaian baru	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
4.	Bapak Yudiono dan Bu Pujiarti	Terdapat pengurangan	Terdapat pengurangan	Terdapat pengurangan pada kebutuhan listrik dan air	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
5.	Bapak Rokiman dan Bu Manisem	Terdapat pengurangan	Tidak beli pakaian baru	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
6.	Bapak Sugiono dan Bu Siti Toyibah	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tetap terpenuhi
7.	Bapak Jumino dan Bu Wati	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tetap terpenuhi
8.	Bapak Sumarno dan Bu Sadinah	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tetap terpenuhi
9.	Bapak Kusferi dan Bu Saridah	Terdapat pengurangan	Tidak beli pakaian baru	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terdapat pengurangan
10.	Bapak Teguh dan Bu Ita	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tetap terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tetap terpenuhi

2. Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Pedagang Pasar Kroya Cilacap Pasca Terjadi Kebakaran Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Pemenuhan nafkah bagi istri menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat lima aspek. Dari lima aspek nafkah tersebut akan dijadikan bahan analisis terkait pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran.

a. Nafkah Makanan, Minuman dan Lauk

Dalam Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 10, diterangkan bahwasannya kondisi ekonomi seseorang dijadikan acuan penentu pemberian nafkah makanan bagi istri. Terdapat 2 pendapat ulama dalam menentukan jumlah nafkah makanan, yakni:¹³⁹

- 1) Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah, bahwa nafkah makanan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami istri, kepentingan untuk menjaga kedudukan istri dan berdasarkan pada kondisi ekonomi negaranya.
- 2) Pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah, bahwa nafkah makanan ditentukan dari keadaan ekonomi suami saja baik dalam keadaan mudah (normal) maupun sulit. Hal ini mengacu pada firman Allah dalam Q.S at-Thalaq (65):7, yang berbunyi:¹⁴⁰

¹³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam*, 121-122

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, 559

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Menurut Wahbah al-Zuhaili pendapat kedua adalah yang *rajih* sebab lentur dan adil, di sisi lain pendapat ini juga jelas sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah makanan bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap, dari data hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa pemenuhan nafkah makanan bagi istri pedagang pasca terjadi kebakaran mengalami dua kondisi yang berbeda. Sebanyak 6 informan menyatakan bahwa nafkah makanan pasca kebakaran masih tetap terpenuhi dengan normal, sedangkan 4 orang dari 10 informan menyatakan bahwa terdapat pengurangan nafkah makanan sebab berkurangnya pendapatan pasca terjadi kebakaran.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwasannya kadar nafkah dalam hal makanan harus disesuaikan dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat, tanpa keharusan menentukan ukuran yang pasti dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi seorang suami. Jika keadaan ekonomi seorang suami berubah, maka jumlah nafkah makanan juga mengikuti perubahan ekonomi suami. Dalam hal ini, dengan adanya penurunan pendapatan para pedagang karena insiden kebakaran juga menyebabkan pengurangan nafkah makanan bagi istri para pedagang.

Walaupun demikian, dengan adanya pengurangan nafkah makanan akibat kebakaran, suami tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan kemampuan yang ada sesuai dengan kondisi ekonominya. Istri juga dapat memahami keadaan tersebut dan sepakat dengan adanya pengurangan nafkah makanan demi keberlangsungan rumah tangga. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyebutkan ukuran wajib nafkah disesuaikan dengan ekonomi suami serta kesepakatan antara suami dan istri.

b. Nafkah Pakaian

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Jumhur Ulama sepakat jika para suami wajib memberikan nafkah pakaian bagi istrinya sebab merupakan nafkah wajib sesuai dengan perintah Allah SWT. Para Jumhur Ulama hingga Syafi'iyah berpendapat bahwasannya standar nafkah pakaian disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. ketentuan pemberian nafkah pakaian bukan berdasarkan syara', tetapi menggunakan ijtihad hakim berdasarkan kecukupan keluarga. Apabila suami kaya maka pakaian tersebut haruslah dari bahan yang halus dan bagus, namun jika keluarga tersebut miskin maka diperbolehkan menggunakan kain yang kasar. Kemudian bagi keluarga yang ekonominya sedang maka disesuaikan dengan kesanggupannya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah pakaian bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran, dari data hasil wawancara dengan informan nafkah pakaian ini mengalami tiga kondisi yang berbeda.

Dari 10 orang informan, 4 orang diantaranya mengaku bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pakaian. Para informan tersebut tidak membeli pakaian baru dan hanya mengandalkan pakaian lama yang masih layak pakai. Hal ini disebabkan karena para pedagang mengalokasikan pendapatan pasca kebakaran untuk lebih mengutamakan kebutuhan pokok seperti makanan. Dengan demikian, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, sebab nafkah pakaian tetap merupakan kewajiban yang harus diberikan suami dalam batas minimal yang berlaku. Bahkan terdapat standar nafkah pada orang miskin yakni pakaian dengan kain yang kasar.

Di sisi lain, 2 informan mengalami pengurangan nafkah pakaian dalam jumlah atau frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan sebelum kebakaran. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat kelompok Malikiyyah dan Hanabilah bahwa nafkah diberikan hanya sekali di awal tahun. Dalam hal ini nafkah pakaian yang didapat oleh Bu Pujiarti dan Bu Mardini yang diberikan secara pasti pada momen lebaran. Sehingga, dalam hal ini masih sesuai dengan pandangan sebagian ulama yang lebih longgar dalam menentukan frekuensi waktu pemberian nafkah pakaian.

4 orang istri lainnya tetap mendapatkan nafkah pakaian dengan normal seperti sebelum terjadi kebakaran. Pemenuhan nafkah pakaian ini bergantung pada keinginan istri dalam jumlah maupun frekuensi waktu pembelian. Para suami membebaskan dan tidak ada batasan dalam

pembelian pakaian selagi dalam kemampuan mereka dan tidak *mubazir* atau membeli sesuatu yang tidak manfaat. Praktik ini telah sesuai dengan konsep dalam Islam yang memperbolehkan fleksibilitas dalam pemenuhan nafkah pakaian selama masih dalam batas kewajaran dan kemampuan suami.

Sehingga dalam hal nafkah pakaian, terdapat ketidak sesuaian bagi sebagian informan dalam pemenuhan nafkah bagi istri berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili. Meskipun terdapat sebagian informan yang masih mendapatkan nafkah pakaian dalam jumlah terbatas atau tetap normal, faktanya hampir setengah dari informan yang nafkahnya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili.

c. Tempat tinggal

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwasannya seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik tempat tinggal tersebut membeli ataupun menyewa. Menyediakan tempat tinggal merupakan termasuk berbuat baik terhadap istri. Di sisi lain, tempat tinggal adalah hal yang sangat penting untuk menyimpan harta dan pelindung dari pandangan mata orang lain. Jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah tempat tinggal bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran, dari data hasil wawancara dengan 10 informan ditemukan bahwa seluruhnya telah memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal para pedagang tidak terdampak kebakaran secara langsung, sebab tempat tinggal dengan lokasi kebakaran memiliki jarak yang jauh. Akan tetapi,

karena adanya penurunan pendapatan para pedagang tentu hal ini berpengaruh juga terhadap pemenuhan nafkah tempat tinggal.

Dalam aspek pemenuhan nafkah tempat tinggal, terdapat pengaruh dalam kebutuhan listrik dan air pasca terjadinya kebakaran Pasar Kroya Cilacap. Sebanyak 2 orang dari 10 informan mengalami pengurangan dalam kebutuhan listrik maupun air. Namun, dalam hal ini suami sudah memenuhi kewajibannya atas nafkah tempat tinggal bagi istri karena telah menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi dalam hal tempat tinggal.

Bahwa dari 10 informan, semua telah memenuhi nafkah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dalam hal ini, para informan telah memiliki tempat tinggal masing-masing sesuai kebutuhan, sebab hal tersebut telah terpenuhi dari sebelum terjadi kebakaran. Sehingga, adanya penurunan pendapatan akibat kebakaran tidak berpengaruh pada penyediaan tempat tinggal para pedagang. Tempat tinggal tersebut tentu telah dilengkapi dengan perabotan dan keperluan rumah tangga lainnya sesuai kebutuhan dari masing-masing informan. Oleh karenanya, pemenuhan nafkah tempat tinggal sudah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili.

d. Nafkah Pembantu Jika Istri Membutuhkannya

Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwasannya para ulama sepakat jika seorang suami kaya maka wajib memberikan nafkah pembantu bagi istri yang sudah terbiasa dilayani ketika tinggal

bersama ayahnya. Wajib pula menyediakan pembantu bagi istri yang memiliki harkat tinggi sehingga harus dilayani atau terdapat kondisi istri yang memang sedang sakit. Namun jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah pembantu pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran, dari 10 orang informan tidak ada satu pun yang menggunakan jasa pembantu.

Para informan tidak menggunakan pembantu dikarenakan kendala biaya yang disebabkan kebakaran Pasar Kroya Cilacap. Di sisi lain, para istri pedagang memang sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak luar. Akan tetapi, terdapat 7 orang istri pedagang yang turut membantu suami berjualan di pasar. Dengan demikian, para istri tersebut memiliki dua tanggung jawab dalam kesehariannya yakni turut mencari nafkah dan mengurus pekerjaan domestik.

Dalam situasi dan kondisi adanya kebakaran Pasar Kroya Cilacap, maka suami tidak berkewajiban menyediakan pembantu bagi istrinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, jika seorang suami miskin maka tidak berkewajiban menyediakan pembantu bagi istrinya, tidak juga menafkahnya karena pembantu bukanlah sesuatu nafkah pokok. Oleh karenanya, istri harus mengerjakan tugasnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Adanya kendala dalam pemasukan para pedagang tentu menyebabkan suami tidak memungkinkan untuk

memberikan nafkah pembantu bagi istrinya. Oleh karenanya, pemenuhan nafkah pembantu telah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili.

e. Alat-alat Pembersih dan Perabot Rumah Tangga

Jumhur ulama sepakat bahwa nafkah perabot rumah tangga menjadi salah satu nafkah yang wajib dipenuhi. Namun hal ini tentu disesuaikan kembali dengan keadaan ekonomi seorang suami, jika suami dalam keadaan sulit maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak wajib dipenuhi. Sebaliknya, jika suami mampu maka wajib baginya untuk memenuhi.

Jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran, dari data hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa dari 10 informan, hanya 4 informan yang masih bisa memenuhi nafkah alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga dengan normal. Di sisi lain, 6 diantaranya menyatakan bahwa terdapat pengurangan dalam nafkah tersebut.

Pengurangan nafkah disini bukan berarti para pedagang tidak membeli alat-alat kebersihan sama sekali. Para informan menyebutkan adanya pengurangan kualitas barang ataupun jumlah barang yang dibeli daripada sebelum terjadi kebakaran. Namun, para informan menyebutkan untuk perabotan rumah tangga masih menggunakan yang lama selama perabot tersebut masih layak. Oleh karenanya, pemenuhan nafkah tersebut telah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili.

Tabel 4.4
Pemenuhan Nafkah Bagi Istri Perspektif Wahbah al-Zuhaili

No.	Jenis Nafkah	Keterangan
1.	Makanan, Minuman dan Lauk	Sesuai
2.	Pakaian	Sesuai sebagian
3.	Tempat Tinggal	Sesuai
4.	Pembantu	Sesuai
5.	Alat-alat Kebersihan dan Perabot Rumah Tangga	Sesuai

Dalam *Kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 10, jumhur ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah adalah wajib bagi suami sehingga tidak gugur walaupun ekonominya sedang sulit. Bahkan nafkah tersebut terhitung hutang yang wajib dibayar jika suami sudah mampu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi:¹⁴¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitann, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca terjadi kebakaran, para suami tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Meskipun mengalami kesulitan dalam ekonomi akibat kebakaran yang menghancurkan sumber pendapatan para pedagang, para suami tetap berusaha menjalankan kewajibannya memberikan nafkah

¹⁴¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30, 47.

sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini juga sejalan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 Bab XII Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dari 10 orang informan, 7 orang istri pedagang yang ikut serta membantu suami untuk mencari nafkah dengan berjualan bersama di Pasar Darurat. Hal ini menunjukkan adanya peran yang setara dalam mencari nafkah, sehingga istri turut berkontribusi untuk menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga dan dapat menyesuaikan diri dengan adanya pengurangan nafkah tersebut. Peran istri yang turut serta bekerja ini dapat dianggap sebagai bentuk kerja sama dalam rumah tangga, namun bukan sebagai penghapusan tanggung jawab suami.

Dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili, konsep nafkah suami terhadap istri bersifat tetap dan harus dipenuhi dengan kadar yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Dalam kondisi darurat seperti pasca kebakaran, Islam memang memberikan kelonggaran tetapi tetap dengan prinsip bahwa suami harus tetap berusaha memenuhi nafkah. Dengan adanya insiden di Pasar Kroya Cilacap ini memperlihatkan bahwa para suami tetap berpegang pada tanggung jawabnya, meskipun dengan strategi pemenuhan nafkah berdasarkan kemampuan masing-masing. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip Wahbah al-Zuhaili bahwa dalam keadaan sulit, tanggung jawab nafkah dapat disesuaikan tanpa menghilangkan kewajiban utama suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan pedagang Pasar Kroya Cilacap, pemenuhan nafkah bagi istri secara keseluruhan mengalami berbagai bentuk penyesuaian. Nafkah makanan, tempat tinggal, dan alat kebersihan sebagian besar tetap terpenuhi, meskipun beberapa keluarga mengalami pengurangan kualitas atau jumlah. Nafkah pakaian cenderung tidak menjadi prioritas, dengan sebagian besar istri mengandalkan pakaian lama. Nafkah pembantu tidak terpenuhi karena keterbatasan biaya dan kebiasaan istri mengurus rumah secara mandiri. Secara umum, para suami tetap menjalankan kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, meskipun ada perubahan dalam pola pemenuhannya akibat dampak ekonomi dari kebakaran.
2. Pemenuhan nafkah bagi istri pedagang Pasar Kroya Cilacap pasca kebakaran mengalami berbagai penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Dari lima aspek nafkah menurut Wahbah al-Zuhaili, hanya nafkah makanan, tempat tinggal dan perabot rumah yang telah terpenuhi dan sesuai dengan pendapat Wahbah al-zuhaili. Sementara itu, nafkah pembantu tetap sesuai dengan ketentuan, mengingat kondisi ekonomi yang sulit membebaskan suami dari kewajiban menyediakan pembantu dan ketidaksesuaian pada nafkah pakaian sebab pasca kebakaran terdapat suami yang tidak memberikan nafkah pakaian bagi istrinya pasca kebakaran. Para

suami tetap berupaya memenuhi nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili bahwa nafkah tetap wajib meskipun ekonomi suami sedang sulit. Sejalan dengan itu, 7 orang istri turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh Penulis, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pedagang Pasar Kroya Cilacap, perlu mengetahui nafkah-nafkah yang wajib terpenuhi serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara suami istri dalam menghadapi krisis ekonomi agar terjaganya keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Penelitian ini masih terbatas pada perspektif Wahbah al-Zuhaili, sehingga penelitian berikutnya dapat membandingkan dengan teori lain mengenai kadar nafkah dalam kondisi darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Buku

Abdussamad, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid VII. Damaskus: Darul Fikri, 1985.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ananda, Faisar. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunah jilid II*. Cairo: al-Fath li al-I'lam al-'Araby, t.t.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.

Jurnal

Abdussamad, Mhd. Ilham dan Nurhayati. "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Nafkah dalam Nikah Misyar". Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol.7 No.2, (2022).

Assiddiqi, Abdul Mu'ti. "Perspektif Syekh Wahbah Zuhaili & Kompilasi Hukum Islam". Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, (2022).

- Hakim, Mohammad Ainul. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Kitab *Fathul Qarib* Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Mancar Kabupaten Banyuwangi)". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023).
- Hasanah, Maswatun. "Relasi Suami Istri Pada Masyarakat Yang Berbeda Profesi Di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan". IAIN Madura (2021).
- Husaini, Fakhri, dkk. "Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 9 No 4 Tahun (2024).
- Ichsan dan Arhamudin Ali. "Metode Pengumpulan Data Penelitin Musik Berbasis Observasi Auditif". Jakarta: Musikolastika, (2020).
- Irsali, Anfasa Naufal Reza. "Sejarah Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili: Moderasi Dalam Hukum Islam". Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2019).
- Maghfurrohman, Muhammad dkk. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam". Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Volume 22, (2024)
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, September 2020 <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>
- Rizqullah, Muhammad Akhsanul. "Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024).
- Rohim, M. Yusuf Nur, dkk. "Pemberian Nafkah". Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, (2024).
- Safri, Ahmad. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Menafkahi Mertua (*Studi Kelurahan Kandangmas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*)". Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, (2023).
- Setiaji, Muhammad Ikhsan. "Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, (2022).
- Simajuntak, Risna. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam". STAI Baruman Raya Sibuhuan, (2023).
- Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli". Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2021).
- Ulya, Nanda Himmatul. "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)". UIN Maula Malik Ibrahim Malang, (2015).

Wafa, Moh. Ali. "Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil". Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

Anang Firmansyah, "Mangkrak Sejak Terbakar, Pasar Kroya Cilacap Dibongkar untuk Dibangun Lagi", *Detikjateng*, 16 Desember 2023, Diakses 14 November 2024 <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7092917/mangkrak-sejak-terbakar-pasar-kroya-cilacap-dibongkar-untuk-dibangun-lagi>

DPKUKM Cilacap, "Pedagang Pasar Kroya Cilacap, Bersiap Tempati Lokasi Baru", *Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Cilacap*, 9 Juni 2022, Diakses 14 November 2024 <https://dpkukm.cilacapkab.go.id/2022/06/09/pedagang-pasar-kroya-cilacap-bersiap-tempati-lokasi-baru/>

LAMPIRAN

1. Surat permohonan izin penelitian di Pasar Kroya Cilacap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2605 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Pedagang Pasar Kroya (P3K)
Jl. Karangmangu, Kalisari, Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM : 210201110020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Pedagang Pasar Kroya Dalam Mewujudkan Marital Satisfaction, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dr. H. M. Dekan
Ketua Dekan Bidang Akademik,

M. Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Surat jawaban izin penelitian di Pasar Kroya Cilacap



PERKUMPULAN PEDAGANG PASAR KROYA (P3K)

Alamat : Jl. Ahmad Yani Semingkir Bajing

Kec.Kroya Kab.Cilacap 53282

Jawa Tengah

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 047/P3K/K/VIII/2024

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor: B-2605/F.Sy.1/TL.01/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Dengan ini, yang bertanda Tangan di bawah ini Ketua Pengurus Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya (P3K) menerangkan:

Nama	: Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM	: 210201110020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Penelitian	: RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PEDAGANG PASAR KROYA CILACAP PASCA TERJADI KEBAKARAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Memberikan izin kepada Wilan Prahadika Aura Nisa untuk pelaksanaan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kroya, 11 September 2024
Ketua P3K,

H. MUJIONO, S.Sos


3. Bagan Struktur Organisasi Karyawan/karyawati Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Pasar Kroya Cilacap



4. Bagan struktur organisasi Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya (P3K) Periode 2023-2028



5. Berkas Profil Pasar Kroya Cilacap



6. Berkas Profil Pasar Kroya Cilacap

 **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
UPT DPKUKM WILAYAH KROYA
PASAR KROYA
Jalan A. Yani Telp. (0282) 494132
KROYA 53282

DATA PASAR KROYA

I. DASAR UMUM

Nama Pasar : Pasar Kroya
Kelas : Kelas I (satu)
Target 2019 : Rp 522.800.000
Alamat : Jalan Ahmad Yani Kroya
Luas Tanah : 13.978 m2
Status Tanah : Pemerintah Kabupaten Cilacap

II. BANGUNAN

Jumlah Kios : 346 buah
Tipe A : 62 buah Luas : 1.195.235 m2
Tipe B : 91 buah Luas :
Tipe C : 193 buah Luas : 1.889,82 m2

346 buah

Jumlah Los
Tipe A : Luas :
Tipe B : Luas :
Tipe C : 72 buah Luas : 4.133,24 m2

III. PEDAGANG

Jumlah Pedagang Ruko : 6 orang
Jumlah Pedagang Kios : 183 orang
Jumlah Pedagang Los : 406 orang
Jumlah Pedagang Emperan : 58 orang

Jumlah : 653 orang

IV. FASILITAS LAIN

- MCK : 4 buah / kamar : 15 buah
- Mushola : 1 buah
- Tempat parkir : 3 buah

7. Dokumentasi wawancara bersama Bu Satirah pada 10 Januari 2025



8. Dokumentasi wawancara bersama Bu Mardini pada 15 Januari 2025



9. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Warsito pada 15 Januari 2025



10. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suamrno pada 16 Januari 2025



11. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Yudiono pada 16 Januari 2025



12. Dokumentasi wawancara bersama Bu Wati pada 16 Januari 2025



13. Dokumentasi wawancara bersama Bu Manisem pada 16 Januari 2025



14. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sugiono pada 25 Januari 2025



15. Dokumentasi wawancara bersama Bu Saridah pada 25 Januari 2025



16. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Teguh pada 25 Januari 2025



17. Dokumentasi wawancara bersama karyawan Pasar Kroya Cilacap terkait profil dan data pasar pada 11 Januari 2025



18. Dokumentasi Pasar Darurat Kroya



Tampak Los Utara Halte



Tampak Los Selatan Halte



Tampak los bagian dalam



19. Pedoman Wawancara

1. Pangan (Makanan, Minuman, Lauk)

- a. Apakah kebakaran berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan makanan keluarga?
- b. Bagaimana anda mengatur keuangan dalam membeli makanan? Apakah terdapat pengurangan jumlah dalam membeli makanan?
- c. Jika terdapat pengurangan, apakah terdapat kesepakatan akan hal tersebut?

2. Pakaian

- a. Apakah setelah kebakaran kebutuhan pakaian tetap terpenuhi? Seperti membeli baju baru?
- b. Ada waktu tertentu dalam membeli baju? Misal 1 bulan sekali/setiap lebaran?

3. Tempat tinggal
 - a. Apakah tempat tinggal yang Anda tempati saat ini merupakan milik sendiri, sewa, atau menumpang di tempat keluarga/kerabat?
 - b. Apakah pasca kebakaran Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, seperti biaya listrik, air, atau perbaikan rumah?
4. Pembantu
 - a. Sebelum kebakaran anda memiliki pembantu?
 - b. Jika iya, apakah masih sampai sekarang?
 - c. Lalu ada kendala dalam memberikan gaji pembantu tsb?
 - d. Jika tidak, bagaimana pembagian tugas dan peran dalam mengatur pekerjaan rumah?
5. Alat pembersih/perabot rumah tangga?
 - a. Untuk alat kebersihan atau perabot rumah tangga tetap diprioritaskan?
 - b. Atau ada pengurangan jumlah dalam membeli?
6. Nafkah Anak
 - a. Berapa anak yang masih dalam tanggungan ibu? Usia?
 - b. Apakah kebutuhan anak tetap terpenuhi seperti sebelumnya? Atau terdapat pengurangan kebutuhan tertentu? Misal uang saku atau mainan ataupun pakaian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wilan Prahadika Aura Nisa
NIM: : 210201110020
Alamat : Jl. Mangga RT 01/RW 07,
Kedawung, Kroya, Cilacap, Jawa
Tengah 53282
TTL : Cilacap, 17 Agustus 2003
Nomor HP : 081329917601
E-mail : wilanprahadika@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2009	TK Masyithoh Kroya
2009-2015	SD Islam Plus Masyithoh Kroya
2015-2018	MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
2018-2021	MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
2021-2025	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang